KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini disusun berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memerintahkan agar Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah tersebut disesuaikan berdasarkan ketentuan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Naskah akademik ini disusun berdasarkan ketentuan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 oleh tim penyusun yang beranggotakan tenaga perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak terutama dukungan yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya penyusunan Naskah Akademik ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Naskah Akademik ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak demi sempurnanya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat dan diterima dengan baik, atas segala kekurangan tim penyusun memohon maaf dan mengucapkan terima kasih.

Tanjungpinang, Maret 2023

Hormat kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Identifikasi Masalah.....8

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....9

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....10

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis.....18

B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....78

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....85

D. Kajian Terhadap Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....139

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....166

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pebentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).....167

C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262).....167

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).....168

E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).....170
F. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).....170
G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).....173
H. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950).....218
I. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).....235
J. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung

Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622).....236

K. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646).....241

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.....243

B. Landasan Sosiologis.....247

C. Landasan Yuridis.....249

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP M ATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....252

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah.....253

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....280

B. Saran.....282

DAFTAR PUSTAKA.....284

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam menjalankan otonmi daerah, hal ini disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi adan tugas pembantuan" Untuk mengejewantahkan otonominya, pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dapat mewujudkan tujuan desentralisasi tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam ayat (6) yang menyebutkan bahwa "Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Desentralisasi sebagai konsekuensi dari otonomi daerah seringkali dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi di daerah. Namun di sisi lain, desentralisasi juga menimbulkan konsekuensi kemandirian daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan menggunakan sumber pendapatan daerah itu sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik *(good governance).* Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk

mengoptimalkan PAD beberapa pos PAD harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komponen PAD yang mempunyai peranan penting terhadap penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber PAD yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Apabila tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut, karena pajak daerah dan retribusi daerah tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah yang optimal.

Pajak dan retribusi daerah berperan sebagai sumber pendapatan *(budgetary function)* yang utama dan juga sebagai alat pengatur *(regulatory function).* Pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Melihat dari fenomena tersebut dapat diketahui pentingnya pajak dan retribusi bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri dan merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak dan retribusi akan meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Sebelumnya, pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum di masyarakat. Hal ini disebabkan karena pengaturan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami perubahan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dimana Undang-Undang HKPD didesain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Saat kapasitas fiskal daerah meningkat, maka pendapatan asli daerah pun akan meningkat. Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk meningkatkan *local taxing power* dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah.

Kebijakan yang dilaksanakan salah satunya menurunkan *administration* dan *compliance cost* melalui restrukturisasi pajak yang dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi seperti pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan pajak penerangan jalan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini bertujuan untuk:

a. menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
c. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan

d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti parkir *valet*, objek rekreasi dan persewaan sarana dan prasarana olahraga. Selain itu Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Selain restrukturisasi pajak, terhadap retribusi juga dilakukan penyederhanaan retribusi melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasi dalam 3 (tiga) jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Tertentu. Lebih lanjut jumlah dan jenis objek retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis layanan, sehingga menjadi 18 (delapan belas) jenis layanan.

Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah dapat dipungut dengan efektif

serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintahan daerah. rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.[1]

Selain itu dalam rangka memperluas basis pajak dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, diperlukan penyiapan perubahan akun, nomenklatur dan lainnya yang disesuaikan dengan pengaturan dalam Undang-Undang HKPD, sehingga apabila Pemerintah Daerah sudah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang HKPD, Pemerintah Daerah dapat segera menyesuaikan di dalam proses penganggaran APBD-nya dengan menyusun Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu Peraturan daerah. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 94 Undang-Undang HKPD yang menyebutkan bahwa "Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib retribusi, Objek Pajak dan retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan Pajak serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah".

[1] Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Mengingat sebelumnya, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terkait Pajak Dan Retribusi Daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga adanya upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk merespon Undang-Undang HKPD yang secara praktis juga mempengaruhi PAD. PAD sangat penting untuk diketahui, guna melihat tingkat pemasukan dan dana yang dimiliki daerah untuk menunjang program pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikut merupakan tabel Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 1.1.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2020 – 2021

No	Jenis Pendapatan	2020	2021
1.	Pendapatan Asli Daerah	31,634,242,246.18	33,325,052,262.96
2.	Pajak Daerah	14,148.007.073.69	13,248,704,027.79
3.	Retribusi Daerah	3,493,020,817.48	4,731,456,914.83
4.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,318,019,763.00	1,979,148,878.00
5.	Lain-lain Pendapatan yang sah	12,675,194,592.01	13,365,742,442.34

Sumber: BPKPD Kepulauan Anambas Tahun 2022

Dalam Undang-Undang HKPD memberikan masa transisi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang HKPD. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf b Undang-Undang HKPD yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang HKPD.

Adanya masa transisi ini, sejalan dengan perubahan nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Di mana perubahan nomenklatur ini dilakukan dalam rangka memangkas hambatan investasi di daerah dan memberikan kepastian berusaha. Bagi daerah yang belum menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah, namun telah memiliki Peratuan Daerah tentang Retribusi IMB ataupun Peratuan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai retribusi IMB, masih tetap dapat melakukan pungutan retribusi tersebut sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan sepanjang memberikan pelayanan PBG sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Jadi dengan adanya batas waktu yang diberikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Pemerintah Daerah diwajibkan agar segera menetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang apabila tidak dipenuhi maka pemerintah daerah tidak boleh melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga hal tersebutlah yang menjadi latar belakang dibentuknya peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam naskah akademik ini memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan yang dibagi ke dalam 4 (empat) pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan bagaimana penyelesaian terhadap penyelesaian tersebut?
2. Sejauh mana urgensi pengaturan terhadap Pajak daerah dan Retribusi Daerah?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?; dan
4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Adapun tujuan dari penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Mengindentifikasi dan menguraikan jawaban atas permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
2. Menjelaskan urgensi pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas;

3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
5. Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan acuan atau referensi dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam menjamin penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan peraturan pelaksanaannya.

D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

1. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian hukum. Oleh karena itu, metode penyusunan naskah akademik adalah metode penelitian hukum. Dalam penelitian hukum terdapat 2 (dua) pendekatan yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penyusunan naskah akademik ini menggunakan penelitian hukum normatif dimana dalam penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan pada pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan

tersier. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi *(focus group discussion)* dengan para pengambil keputusan *(stake holder*), masyarakat dan rapat dengar pendapat.[2]

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam sebuah penelitian yuridis normatif maka penelitian ditekankan pada kajian serta analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait khususnya yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Selain penelitian yang ditekankan pada kajian serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

[2] Lihat Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perundang-undangan dalam Lampiran I yang mengatur mengenai teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, dan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota bahwa dalam Bab II naskah akademik yang menguraikan mengenai kajian teoritis dan praktik empiris khususnya dalam hal kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam undang-undang dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara dilakukan kajian yang menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

RIA merupakan proses komparasi yang didasarkan pada tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi semua kemungkinan kebijakan yang mempengaruhi dalam mencapai tujuan kebijakan. Semua alternatif yang tersedia harus dinilai dengan metode yang sama dalam rangka menginformasikan kepada pengambil keputusan akan pilihan-pilihan yang efektif dan efisien sehingga dapat memilih secara sistematis pilihan yang terbaik.

Regulatory Impact Analysis (RIA) menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada. Butir penting dari definisi ini yaitu:

1. metode RIA mencakup kegiatan analisis dan pengkomunikasian;
2. obyek metode RIA adalah kebijakan, baik berbentuk peraturan ataupun nonperaturan; dan
3. metode RIA dapat diterapkan untuk kebijakan baru maupun untuk kebijakan yang sudah ada.

Proses yang dilakukan dalam RIA adalah:

1. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan. Langkah ini dilakukan agar semua pihak, khususnya pengambil kebijakan, dapat melihat dengan jelas masalah apa sebenarnya yang dihadapi dan hendak dipecahkandengan kebijakan tersebut. Pada tahap ini, sangat penting untuk membedakan antara masalah (*problem*) dengan gejala (*symptom*), karena yang hendak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya;
2. Penetapan tujuan. Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya perlu ditetapkan apa sebenarnya tujuan kebijakan yang hendak diambil. Tujuan ini menjadi satu komponen yang sangat penting, karena ketika suatu saat dilakukan penilaian terhadap efektivitas sebuah kebijakan, maka yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah apakah tujuan kebijakan tersebut tercapai ataukah tidak;
3. Pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan. Setelah masalah yang hendak dipecahkan dan tujuan kebijakan sudah jelas, langkah berikutnya adalah melihat pilihan apa saja yang ada atau bisa diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam metode RIA, pilihan atau alternatif pertama adalah *"do nothing"* atau tidak melakukan apa-apa, yang pada tahap berikutnya akan dianggap sebagai kondisi awal *(baseline)* untuk dibandingkan dengan berbagai opsi/pilihan yang ada. Pada tahap ini, penting untuk melibatkan *stakeholders* dari berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan gambaran seluas-luasnya tentang opsi/pilihan apa saja yang tersedia;

4. Penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan, baik dari sisi legalitas maupun biaya *(cost)* dan manfaat *(benefit)*-nya. Setelah berbagai pilihan untuk memecahkan masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan tersebut. Proses seleksi diawali dengan penilaian dari aspek legalitas, karena setiap pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pilihan-pilihan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan analisis terhadap biaya *(cost)* dan manfaat *(benefit)* pada masing-masing pilihan. Secara sederhana, "biaya" adalah hal-hal negatif atau merugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, sedangkan "manfaat" adalah hal-hal positif atau menguntungkan suatu pihak. Biaya atau manfaat dalam hal ini tidak selalu diartikan "uang". Oleh karena itu, dalam konteks identifikasi biaya dan manfaat sebuah kebijakan, perlu dilakukan identifikasi tentang siapa saja yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan (termasuk kalau kebijakan yang diambil adalah tidak melakukan apa-apa atau *do nothing*);
5. Pemilihan kebijakan terbaik. Analisis Biaya-Manfaat kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang pilihan apa yang akan diambil. pilihan yang diambil adalah yang mempunyai manfaat bersih *(net benefit)*, yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya, terbesar;
6. Penyusunan strategi implementasi. Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwa sebuah

kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. dengan demikian, pemerintah dan pihak lain yang terkait tidak hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tetapi juga bagaimana akan melakukannya; dan

7. Partisipasi masyarakat di semua proses. Semua tahapan tersebut di atas harus dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kebijakan yang disusun. Komponen masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah mereka yang akan menerima dampak adanya kebijakan tersebut *(key stakeholder)*.[3]

2. Jenis Data dan Cara Perolehannya:
   a. Penelitian Kepustakaan

      Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

      1) Bahan hukum primer:

         Bahan - bahan hukum yang mengikat berupa Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang - undangan, serta dokumen hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan yang dikaji secara hierarki sebagai berikut:

         a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

[3] Suska. *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011.* Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012. Hal. 363-365

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

f) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

g) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

dan peraturan perudang-undangan terkait lainnya.

2) Bahan hukum sekunder:

Adapun yang merupakan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil kajian dan penelitian terdahulu dalam berbagai media, baik media cetak maupun media *online*.

3) Bahan Hukum Tersier:

Meliputi kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian empiris guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer). Informasi diperoleh melalui wawancara secara terstruktur dengan narasumber yang berkompeten dan representatif serta melakukan

wawancara tidak terstruktur dengan pihak yang berkompeten.

3. Analisis Data

Pengolahan data dalam naskah akademik ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi. Setelah adanya identifikasi masalah, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi yang diperoleh dari para narasumber, sehingga diperoleh hipotesa yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti secara komprehensif.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

a. Pengertian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang tercantum dalam Pasal 18A Ayat (2) yang berbunyi:

> *"Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang."*

Dalam menjelaskan mengenai hubungan keuangan sebagaimana mandat konstitusi tersebut, dipahami dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan konsep otonomi daerah. Ketiga asas, yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan, merupakan pedoman dalam pelaksanaan kewenangan dan keuangan bagi daerah.

Mengacu pada beberapa penjelasan terdahulu, dapatlah diungkapkan bahwa hubungan keuangan pusat-daerah adalah salah satu aspek dari hubungan keuangan yang terjadi karena adanya pembagian kewenangan dan fungsi di antara tingkatan pemerintahan sebagai perwujudan dari pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut *Kenneth J. Davey* (1988), hubungan keuangan pusat-daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, antara tingkat-tingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan itu[4]

Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana dana dibagi antar tingkat pemerintahan, serta bagaimana sumber-sumber pendanaan daerah ditemukan untuk mendukung kegiatan sektor publik[5]. Ada empat kriteria yang perlu dipergunakan sebagai acuan untuk menjamin sistem hubungan antara pusat dan daerah, yakni:

1) Sistem harus memastikan distribusi kekuasaan yang rasional antara tingkat pemerintahan dalam hal penggalian sumber-sumber pendanaan dan kewenangannya, sesuai skema umum desentralisasi;
2) Sistem menyediakan bagian yang sesuai dari keseluruhan sumber pendanaan untuk mendanai pelaksanaan dan pengembangan daerah;
3) Sistem tersebut sedapat mungkin harus mendistribusikan belanja publik secara merata antar daerah, atau paling tidak mengutamakan pemerataan pelayanan dasar tertentu; dan
4) Pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan distribusi yang adil dari keseluruhan beban pengeluaran publik di masyarakat.

---

[4] Sidik, Machfud. "Format hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang mengacu pada pencapaian tujuan nasional." *Seminar Nasional" Publik Sector Scorecard, Jakarta.* 2002, hal. 41

[5] Tjandra, W. Riawan, Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT. Gramedia Widiasrana Indonesia, hlm 22

Oleh karena itu pada hakekatnya hubungan keuangan pusat dan daerah menyangkut distribusi sumber-sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu pada umumnya hubungan keuangan di daerah pusat sudah selayaknya mendistribusikan kapasitas fiskal bagi pemerintah daerah.

Kriteria yang diperlukan untuk mendorong kapasitas fiskal daerah dan tidak menimbulkan *gap* keuangan yang tajam antara daerah yang kaya dan daerah-daerah yang miskin. Pertama, sistem tersebut harus memberikan distribusi kekuasaan yang rasional di antara level pemerintahan, baik kewenangan dalam penggalian sumber dana pemerintah dan kewenanagan dalam memanfaatkan sumber dana dimaksud sejalan dengan sistem yang dianut dalam desentralisasi. Sebagai contoh, sistem *money follows function*, maka semestinya sumber pendapatan yang diberikan sejalan dengan besar kewenangan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Kedua, sistem tersebut harus menyajikan suatu bagian yang cukup memadai dari sumber-sumber pendapatan, yang secara keseluruhannya untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya bagi daerah yang banyak jumlah penduduknya, miskin sumber daya alam, serta belum berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Ketiga, sistem harus mendistribusikan belanja pemerintah antar daerah seadil mungkin. Keempat, pajak daerah dan

retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah harus konsisten dengan distribusi yang adil dari keseluruhan beban belanja di masyarakat. Pajak daerah dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah harus didasarkan pada asas kesanggupan membayar. Kelima, sistem tersebut formulanya tetap, dalam arti tidak cepat berubah atau berganti. Keenam, sistem ini formulanya sebaiknya transparan dan dapat diketahui dan diakses sehingga daerah dapat memperkirakan jumlah penerimaannya sendiri, termasuk di dalamnya transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah dan formulanya mudah dihitung[6]

b. Tujuan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Secara umum, tujuan hubungan keuangan pusat-daerah adalah untuk memberikan kemampuan fiskal yang memadai kepada pemerintah daerah. Umumnya kemampuan fiskal daerah itu rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk pembiayaan yang harus ditanggung untuk menyelenggarakan pemerintahan, membina masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Untuk itu, agar pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan merata, maka perlu diciptakan satu pola bantuan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang secara khusus tujuannya adalah sebagai berikut:

a. Distribusi kekuasaan yang rasional di antara berbagai tingkat pemerintahan dalam pemungutan keuangan dan pengeluaran keuangan itu dapat menjamin

[6] Djaenuri, Aries, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012, hlm 32

penyerahan kewenangan pemerintahan atas sumber daya keuangan yang konsisten dengan pelimpahan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b. Sistem hubungan keuangan pemerintah pusat-daerah tersebut menjanjikan suatu bagian yang memadai dari sumber daya keuangan secara keseluruhan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah.[7]
c. Sistem hubungan keuangan tersebut seharusnya atau sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara merata di antara daerah.
d. Pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah seharusnya sejalan dengan distribusi beban pengeluaran pemerintah atas masyarakat.

c. Arah Baru Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran keuangan nasional, termasuk transfer pengeluaran ke daerah secara lebih terstruktur, terukur, transparan, akuntabel dan adil, untuk mencapai

[7] *Ibid*, hlm. 45

pemerataan pendapatan, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Keseluruhan ini merupakan bagian dari agenda reformasi di bidang fiskal dan struktural untuk mencapai Indonesia Maju 2045.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dimaksud, diharapkan dapat mengatasi ketimpangan permasalahan dan tumpang tindih aturan dimaksud, serta sebagai bentuk dan langkah pemerintah di masa pandemi tentunya masih sejalan dengan konsep otonomi daerah, dimana adanya pemerataan ekonomi dan pemenuhan pelayanan masyarakat di seluruh Indonesia, dan tentunya tetap memegang teguh prinsip keadilan, yang bukan diartikan besarannya sama untuk semua daerah. Arah baru penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah tetep mendudukkan daerah sebagai subjek, daerah diberikan kewenangan mengatur tetapi tetap diberikan pilar-pilar agar tercapai kesejahteraan masyarakat atau pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi adaah suatu upaya untuk memberikan kesempatan luas bagi warga Negara memiliki pendapatan minimum, sandang, pangan dan papan seadil mungkin.[8]

Adapun pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah tergambar dari 4 (empat) pilar yang menjadi pondasi utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dengan tujuan untuk memperkuat kualitas desentralisasi fiskal dengan pengalokasian sumber daya nasional yang efektif dan

[8] Astuti, 2017. Konsep Pemerataan Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz (818 M-820 M) At-TAuzi : Jurnal Ekonomi Islam, 17 (2), 141-155

efisien melalui Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, yaitu:

1. memperbaiki kebijakan transfer ke daerah dalam rangka mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dengan memperkecil ketimpangan vertikal dan horizontal;
2. merancang sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien;
3. meningkatkan kualitas belanja daerah; dan
4. penyelarasan belanja usat dan daerah untuk optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik dan kesinambungan fiskal.

Adapun materi-materi perbaikan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yakni:

1. Konsepsi pengalokasian Dana Bagi Hasil bertujuan untuk meminimalkan *vertical imbalance*, penguatan aspek kepastian alokasi, mendorong kinerja daerah dan memperhatikan eksternalitas kewilayahan.
2. Pengalokasian DAU tidak hanya untuk memeratakan kemampuan keuangan namun juga memeratakan kulitas layanan publik di daerah.
3. Dana Alokasi Khusus akan difokuskan untuk pemenuhan prioritas nasional.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tetap memberikan insentif fiskal atas capaian kinerja untuk terus memotivasi daerah atas kinerjanya.
5. Perubahan kebijakan perpajakan daerah dilakukan agar dapat meningkatkan *local taxing power* diantaranya melalui:
   a) Restrukturisasi dan konsolidasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan penyederhanaan jenis

retribusi daerah (16 jenis pajak menjadi 14 jenis pajak dan rasionalisasi retribusis daerah dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan);

b) Membuka adanya opsi retribusi tambahan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, seperti retribusi pengendalian perkebunan kelapa sawit;
c) Memperkenalkan skema Opsen PKB dan Opsesn BBNKB untuk memberikan sumber pendapatan yang pasti bagi pemerintah kabupaten/kota tanpa membebani wajib pajak; dan
d) Mendorong kemudahan berusaha dan pernciptaan pekerjaan, dan pelancaran insentif untuk perubahan mikro dan makro.

6. Penguatan skema alternatif pembiayaan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.

Local taxing power, dilakukan perbaikan sejalan dengan konsepsi mewujudkan kemandirian fiskal, perubahan kebijakan PDRD bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah dengan tetap menjaga akses masyarakat terhadap layanan dasar wajib dan kemudahan berusaha, dan tentunya tetap menciptakan iklim inovasi di daerah.[9]

Skema Opsen PKB dan BBNKB untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota, tanpa membebani wajib pajak, karena opsi PKB dan BBNKB menggantikan bagi hasil PKB dan BBNKB. Selain itu, melalui Opsen ini, efek sinergis

[9] Alit Ayu Meinarsasri, Harsanto Nursadi, Arah BAru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan DAerah: Sentralisasi atau Desentralisasi, Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 7, Nomor 8, Agustus 2022.

pungutan provinsi, kabupaten/kota akan meningkat. Isu lingkungan yang juga menjadi perhatian bersama, khususnya dampak dari emisi karbon, disiasati dengan adanya pengecualian kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan (energi non-fosil) yang tidak termasuk objek pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB.

2. Keuangan Daerah

Pendekatan dalam memahami ruang lingkup keuangan daerah dapat dipandang dari sisi objek, subjek, proses dan tujuannya yaitu:

a. Dari sisi objek

   Dari sisi obyek, yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam kerangka APBD.

   inventaris Daerah

b. Dari sisi subjek

   Subjek keuangan daerah adalah mereka yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan perangkatnya, perusahaan daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan daerah, seperti DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan.

c. Dari sisi proses

   Keuangan Daerah mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan pertanggungjawaban.

d. Dari sisi tujuan

Keuangan daerah meliputi keseluruhan kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari Penjelasan objek, subjek, dproses dan tujuan tersebut diatas pada dasarnya berada pada satu kegiatan yang disebut dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan yang dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan ***perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban***. Dalam menjalankan pengelolaan tersebut dikenal adanya kekuasaan pengelola. Pemegang kekuasaan mengelola keuangan di daerah adalah gubernur/bupati atau walikota selaku kepala pemerintahan daerah.

Pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah tersebut kemudian dilaksanakan oleh dua komponen yaitu Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengelola APBN dan Kepala Perangkat selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Negara. Dari ruang lingkup keuangan daerah, sebagaimana diuraikan di atas, akan selalu melekat dengan konsep anggaran terutama terkait dengan APBD yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Rencana pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam APBD merupakan salah satu bentuk instrument kebijakan ekonomi, yang mempunyai fungsi tersendiri, yaitu:

a. Fungsi Otorisasi.

   Mengandung pengertian bahwa anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi Perencanaan.

   Mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan.

   Mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

   Mengandung arti bahwa anggaran harus diarahkan untukmengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi Distribusi

   Mengandung arti bahwa kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi Stabilisasi

   Mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang dibingkai dalam hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah yang kemudian direalisasikan dalam pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Implikasi dari hubungan ini terjadilah hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan merupakan bagian yangtidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan daerah dalam melaksanakan hubungan keuangan sebagai

konsekuensi karena ada pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan sebuah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, kebutuhan daerah, serta besaran-besaran pendanaanpenyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan di pusat maupun di daerah harus disertai dengan sejumlah pendanaan untuk penyelenggaraannya. Oleh karena itu, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam dalam pembagian urusan pemerintahan dan mengantisipasi ketersediaan dana pada penyelenggaraan pemerintahan ini, maka harus diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien diantara Pemerintah Pusat dan daerah.

Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah mencakup tiga hal, yaitu:

1. Perimbangan keuangan sub sistem pembagian wewenang (*money follow functions*);
2. Desentralisasi fiskal memperhatikan stabilitas dan keseimbangan; dan
3. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*).

Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan pusat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana dari APBN ini akan dialokasikan oleh Pemerintah Pusat pada belanja untuk daerah guna

mendanai kegiatan desentralisasi serta belanja pusat di daerah guna mendanai kegiatan dekonsentrasi terkait dengan kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa dalam rangka tugas pembantuan yang melaksanakan di luar enam urusan Pemerintah Pusat, serta dana instansi vertikal yang melaksanakan dalam enam urusan Pemerintah Pusat. Belanja untuk daerah sebagai realisasi dari desentralisasi ini berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikenal dengan istilah dana perimbangan serta Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) juga Dana Penyesuaian.

Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi ini terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.[10]

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pasat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

[10] Poni Sukaesih Kurniati, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Volume III Desember 2013.

Daerah. Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dilaksanakan dalam implemntasi upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien yang transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama yaitu: mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerinta pusat dan pemerintah daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kulitas belanja daerah,serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk menyelenggarakan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.[11]

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi, fiskal pemerintah daerah berhak untuk mengatur susunan pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien maka harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang mencukupi, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

[11] Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara PemerintahPUsat dan Pemerintah Daerah

Perimbangan, pinjaman, maupun bantuan dari Pemerintah Pusat atau Daerah Lainnya.[12]

a. Pengertian Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

[12] Rizky Pratama, Siti Hudza Ifa, Bambang Arwanto, "*Kebijakan UU No 1 Tahun 2022 Mengenai Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah Paca Reformasi", Lex Jurnal Kajian Hukum & Keadilan,* Vol. 6 No. 1 (2022).

Lingkup Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

a. *Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;*
b. *Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan membayar tagihan/utang pihak ketiga;*
c. *Penerimaan Daerah;*
d. *Pengeluaran Daerah;*
e. *Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
f. *Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Daerah dan/atau kepentingan umum.*

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien membutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan perundang-undangan (*"legal aspect"*) agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis.[13]

Pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan maksud diadakannya suatu pengaturan hukum yaitu: *"to provide order, stability, and justice"*.[14] Dengan demikian keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritik dan paradigmatik bagi jalinan pengelolaan keuangan daerah dalam seluruh segmen penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa melalui

[13] Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murni, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.1

[14] Ronald A. Anderson and Walter A. Kumpt, Business Law; Principles and Cases, South-western Publishing, 1963, hlm. 9 dalam Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 33

sarana perangkat hukum, pengelolaan keuangan daerah diharapkan memiliki dan menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian, dan keadilan.

Hal tersebut sesuai pula dengan elemen dasar dari tujuan (kaidah) hukum dalam pemikiran dan perbincangan filosofis sebagaimana yang dinyatakan oleh Notohamidjojo bahwa hukum memiliki segi reguler. Hal ini berarti hukum datang dengan *regulerende doelstelling*, yaitu menimbulkan tata dalam masyarakat, demi damai, dan kepastian hukum. Unsur ini merupakan unsur *doelstelling* hukum. Tujuan menimbulkan tata dan kepastian hukum, mengekang merajalelanya *chaos*, pertentangan semuanya lawan semuanya. Dengan mengekang *chaos*, hidup dan usaha kebudayaan manusia dalam masyarakat dimungkinkan dan dijamin dalam ketenteraman serta kepastian hukum. Tanpa hukum, kehidupan dalam kerja sama atas dasar "*la solidarite par division du travail*" akan mustahil belaka.[15]

b. Posisi Institusi Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Hukum merupakan institusi sosial (pranata kemasyarakatan) yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Sebagai suatu institusi sosial, penyelenggaraan yang demikian itu berkaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya. Oleh karena itu suatu

[15] O. Notohamidjojo, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Bab dari Filsafat Hukum, BPK Gunung Mulia, Jakarta Pusat, 1975, hlm. 83-84.

masyarakat akan menyelenggarakannya dengan cara tertentu yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Perbedaan ini berhubungan erat dengan persediaan perlengkapan yang terdapat dalam masyarakat untuk menyelenggarakan keadilan dan hak ini berarti adanya hubungan yang erat antara institusi hukum suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan organisasi sosialnya.[16]

Perkembangan yang terjadi dalam tatanan pemerintahan daerah dalam konteks komunitas sosial berarti juga berpengaruh pada dinamika pengelolaan keuangan daerah atas dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi ini jelas memerlukan pemahaman baru terhadap paradigma hukum di bidang pengelolaan keuangan di tengah-tengah wacana paradigmatik *good governance.*

Banyak fakta yang membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berada pada posisi yang menuntut dikembangkannya pemikiran transisional sebagaimana digariskan konsep *paradigmatic transtition.*[17] Pengembangan hukum pengelolaan keuangan daerah menjadi memiliki relevansi yang signigikan bagai pengembangan kapasitas sosial kemasyarakatan.

Pengembangan pemikiran atas dasar paradigma teoritik transisional diperlukan agar pada studi hukum keuangan daerah tidak terjadi suasana kemandulan hukum.

---

[16] Najmi, *Pengaruh Social Engineering dalam Perkembangan Hukum Indonesia* dalam Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, Remadja Karya, Bandung, 1989, hlm. 48

[17] Lihat Boaventure de Sousa Santos, *Toward a new Cammon Sense*, Routledge, New York-London, 1995, dalam *ibid*

Pengelolaan keuanggan daerah yang sejiwa dan sedasar dengan good governance berarti akan menciptakan penataan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan untuk mengadakan bangunan organisasi pemerintahan yang *good financial governance.*

Good governance di bidang pengelolaan keuangan baik pada tingkat nasional maupun di daerah menghendaki adanya pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif dalam pemanfaatan sumber pembiayaan pemerintahan, sehingga secara administratif *accountable* dalam kerangka pengembangan hukum keuangan (publik).[18]

Langkah tersebut seiring dengan pergeseran pola pemerintahan dari tatanan sentralistik ke arah desentralistik (otonomi daerah). Konsekuensi yang tampak dengan pergeseran kekuasan dari pusat ke daerah ini (termasuk di bidang pengelolaan keuangan daerah) dalam konteks pendekatan *structural fungsional* dari Talcott Parsons.[19] Berarti akan terdapat kemunculan fenomena dan kejadian perubahan perilaku secara organisatoris maupun otoritatif institusi pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, terdapat pula perubahan perilaku jajaran administrasi-birokrasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun pada level daerah sebagai akibat perubahan pola pengaturan hukum.

Dalam kaitan ini, patur dikemukakan landasan filosofis betapa pentingnya pengaturan hukum pengelolaan

---

[18] Amando S. Tolentino, *Good Governance Throught Popular Participation in Sustainabble Development*, dalam G.G. Addink, *Good Governance in Enviromental Law*, Utrecht University, 2001, hlm. 3, dalam *ibid*, hlm 49

[19] Peter Hanilton, *Taicott Persons dan Pemikirannya*, PT Tiara Wacana, Yogyakarya, 1993, hlm 136.

keuangan daerah dengan menjelaskan peran sentral hukum dalam kehidupan manusia. Bukankah hukum juga harus mampu mengajukan alternatif kepada manusia untuk menghadapi aneka regresi dan degenerasi yang mengancamnya.

Merujuk pendapat Herbert A. Simon, perubahan *administrative behavior* yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan sesuatu yang wajar sedasar dengan perubahan kewenangan yang menentukan peran utama dan sebagai aspek penting yang sangat menentukan, serta menjadi faktor esensial pengambilan keputusan dalam proses administrasi pemerintahan suatu negara (daerah)[20]. Maka tidaklah dapat dielakkan apabila dominasi aparatur birokrasi menjadi pilar penting dalam konstalasi penentuan pembuatan keputusan secara institusional.

Hal tersebut berlaku pula dalam situasi dan kondisi pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah yang senantiasa terjadi pada dinamika pemerintahan. Perubahan dan pengembangan bentuk pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah memang membawa implikasi terjauh pada perubahan perilaku birokrasi administrasi pemerintahan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Birokrasi sendiri secara konseptual merupakan organisasi yang penuh dengan dinamika perkembangan sebagai rational *organization* dan *public administration.*[21]

---

[20] Herbert A. Simon, *Administrasi Behavior Administrasi Suatu Studi tenttang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 46.

[21] Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 50

Dapatlah dipahami bahwa ternyata melalui tatanan hukum yang diciptakan birokrasi kenegaraan mengenai pengelolaan keuangan daerahh diniscayakan akan tetap memiliki karakter yuridis yang menjamin kepastian dan keterlibatan legalistik sejalan dengan makna substansial kaidah hukum. Dengan demikian, kaidah hukum di bidang pengelolaan keuangan daerah pada intinya harus memiliki kemampuan berlaku secara luas pula dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, dapatlah dimengerti dan dipastikan secara teoritik bahwa pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah harus mempunyai keberlakuan yang komprehensif. Dengan memiliki makna keberlakuan yang lengkap, suatu pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah terprediksi dapat berlaku efektif dan dapat ditegakkan. Hukum pengelolaan keuangan daerah yang dibutuhkann adalah hukum yang mampu berlaku tidak hanya secara yuridis, tetapi juga secara:[22]

1. *Etis* (bersifat mewajibkan);
2. Ideal (bertumpu pada kaidah moral yang lebih tinggi);
3. Rill (dijadikan pedoman berperilaku);
4. Ontologis (berpegangan pada tuntutan-tintutan fundamental dan pembentukan aturan);
5. Sosiologis (menawarkan sesuatu kepada masyarakat);
6. Estetis (memiliki elegansi tertentu); dan
7. Logikal (tidak bertentangan dengan kaidah hukum lain secara internal).

Dengan keberlakuan tersebut, pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah tidak sekedar sebagai ketentuan hukum yang bersifat dekoratif, melainkan sebagai

[22] *Ibid*, hlm. 52

aturan hukum yang efektif dan menjamin adanya kepastian dan keadilan hukum dalam keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan daerah. Persepsi hukum demikian terbangun dari suatu telaah filosofis atas keberadan hukum dalam memberikan landasan yuridis pengelolaan keuangan daerah yang memiliki akurasi keberlakuan hukum.

c. Pengertian dan Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan

daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.[23]

Pengurusan keuangan di pemerintah daerah diatur dengan membagi menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pemerintah Daerah memiliki APBD dalam pengurusan umum dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Unsur-unsur APBD menurut Halim dan Kusufi[24] adalah sebagai berikut:

1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci;
2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan;
3) Jenis kegiatan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; dan
4) Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

[23] Abdul Halim & Syam Kusufi.(2012). *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi* Jakarta:Salemba Empat, 2012, hlm 38.
[24] *Ibid*

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Dalam penyusunan APBD anggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Tahap-tahap proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan umum dan APBD antara pemerintah daerah dan DPRD dengan mempertimbangkan aspirasi dan masukan masyarakat;
2) Penyusunan strategi dan prioritas oleh pemerintah pusat;
3) Penyusunan RAPBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
4) Pembahasan RAPBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD;
5) Penetapan RAPBD dengan peraturan daerah;
6) Apabila DPRD tidak menyetujui RAPBD yang diusulkan maka dipergunakan APBD tahun sebelumnya; dan
7) Perubahan RAPBD ditetapkan paling lambat 3 bulan.

Stuktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pegelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1) Pendapatan Daerah

   Yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penamban ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas a. pendapatan asli daerah, b. pendapatan transfer, dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas :
    1. Pajak daerah;
    2. Retribusi daerah;
    3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    4. Lain-lain pendapatan asi daerah yang sah.

b. Pendapatan Transfer, terdiri atas:
    1. Transfer pemerintah pusat, yang meliputi :
        a) Dana perimbangan;
        b) Dana insentif daerah;
        c) Dana otonomi khusus;
        d) Dana keistimewaan; dan
        e) Dana desa.
    2. Transfer antar daerah, yang meliputi:
        a) Pendapatan bagi hasil; dan
        b) bantuan keuangan.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi :
    1. Hibah;
    2. Dana darurat; dan/atau
    3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peratura perundang-undangan.

2) Belanja Daerah

Yang meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan perintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tak Terduga; dan
d. Belanja Tranfer.

3) Pembiayaan Daerah

Yang meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah terdiri atas a. penerimaan pembiyaan dan b. pengeluaran pembiayaan yang dirinci berdasarkan urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek dan rincian objyk pembiayaan daerah.

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari :
    1. SiLPA;
    2. pencairan Dana Cadangan;
    3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    4. penerimaan Pinjaman Daerah; dan

5. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk :
   1. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
   2. penyertaan modal daerah;
   3. pembentukan Dana Cadangan;
   4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
   5. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan

fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Perubahan rezim peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang awalnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah hampir 12 tahun berganti menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Materi muatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 selain melakukan pencabutan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga berimplikasi pada struktur pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dikenakan oleh pemerintah daerah, khususnya pajak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Desentralisasi Fiskal

a. Sistem Transfer ke Daerah

Masalah strategis pada desentralisasi fiskal di Indonesia adalah pada sistem transfer antar tingkat pemerintahan. Transfer dari pemerintah pusat pada prakteknya masih merupakan sumber pendanaan dominan pada sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia.

Sampai saat ini, penerapan sistem transfer di Indonesia dicirikan oleh:

1) Kebijakan dan formulasi untuk *block grants/Dana Alokasi Umum* (DAU) dan juga *conditional grants*/Dana Alokasi Khusus (DAK);
2) Peningkatan cakupan sektor dari dana bagi hasil (DBH) dan penerapan *earmarked* pengeluaran dari alokasi DBH yang diterima oleh daerah; serta
3) belum adanya hubungan antara transfer dan *expenditure assignments* atau dalam hal ini peningkatan tanggung jawab daerah dalam memperkuat kinerja pelayanan publik.

b. Sistem Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pinjaman Daerah

Pembatasan otonomi dari segi pendapatan cenderung berimplikasi pada penetapan berbagai pungutan oleh daerah. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah di Indonesia cenderung menetapkan berbagai jenis pajak dan retribusi baru untuk mengurangi keterbatasan jenis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, hal ini mengingat pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak dan retribusi baru di luar jenis yang ada dalam Undang-Undang sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.

Setelah disahkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah tidak dapat lagi

menetapkan jenis pajak dan retribusi baru selain yang telah ditetapkan dalam Undang Undang tersebut, melalui Undang-Undang tersebut keleluasaan pemerintah daerah diberikan dalam penetapan tarif pajak daerah dan intensifikasi perpajakan daerah sesuai dengan kebijakan dan kondisi daerah masing-masing.

Namun, keleluasaan untuk menentukan tarif pajak atau intensifikasi pajak daerah *vis a vis* penurunan alokasi transfer tersebut belum tentu mendapatkan dukungan dari daerah. Hal ini sangat tergantung dari kondisi awal keuangan daerah dan juga konsensus politik dalam mendapatkan dukungan dari daerah.[25] Pengalaman negara-negara lain menunjukkan pemerintah daerah dengan ketergantungan tinggi pada dana transfer lebih memilih "*status quo*" dalam penerimaan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Sementara itu, dari sisi pinjaman daerah, perubahan regulasi dalam bentuk peningkatan batasan defisit anggaran daerah (dan juga batasan akumulasi pinjaman), menunjukkan bahwa disiplin fiskal belum sepenuhnya berjalan, atau sumber penerimaan untuk penyediaan barang publik masih terbatas, sehingga menyebabkan beberapa daerah memiliki anggaran defisit. Meskipun harus diakui bahwa pada sebagian daerah lainnya anggaran defisit tersebut hanya terjadi pada saat dirancang hingga ditetapkan, sementara bila sudah

[25] Daerah dengan kapasitas perpajakan tinggi, mengacu pada sumber daya alam yang melimpah besar atau basis pajak yang luas, cenderung akan melobi pemerintah pusat untuk memperluas otonomi pajak, sementara pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan terhadap dana transfer relatif tinggi cenderung akan mempertahankan sistem dana perimbangan yang dominan.

masuk pada tahap laporan realisasi sebagian daerah dimaksud justru memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang relatif besar. Namun demikian, meskipun menghadapi *budget constraint* dan adanya kebutuhan untuk menutup defisit, tetapi banyak pemerintah daerah yang masih belum mengoptimalkan berbagai sumber alternatif pembiayaan daerah, seperti pinjaman daerah dan obligasi daerah. Berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain pemerintah daerah belum dapat untuk memilah jenis kegiatan dan bentuk pendanaan/pembiayaannya dan proses pelaksanaan pembiayaan yang membutuhkan waktu yang relatif lama.

c. Sistem Pengelolaan Fiskal Pusat dan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien membutuhkan harmonisasi siklus pengelolaan keuangan daerah yang terkelola dengan baik dan tepat, serta terkonsolidasi dengan fiskal nasional. Untuk mendukung pengelolaan fiskal daerah secara efisien dan efektif, pemerintah perlu memberi pengaturan terkait pengelolaan fiskal pusat dan daerah terintegrasi secara efektif, efisien dan ekonomi. Keselarasan perencanaan anggaran sampai dengan tahap pelaporan keuangan daerah yang tersistematis dalam bagan akun standar akan memudahkan penyajian statistik keuangan pemerintah. Pedoman ini diharapkan memberi konsistensi perencanaan dan penganggaran di pemerintahan. Implikasinya adalah kualitas belanja pemerintah lebih terukur dan pengawasan target pendapatan lebih transparan dan akuntabel.

Pengendalian APBD yang tertib, terukur, efisien dan efektif akan menciptakan laporan keuangan yang andal, kinerja instansi pemerintah yang memadai, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara, pengamanan barang milik negara, serta terciptanya *good governance.*

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal perumusan kebijakan, sejak awal implementasinya, desentralisasi fiskal di Indonesia mengedepankan semangat untuk mengoptimalkan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke daerah pun disusun dengan mempertimbangkan aspek yang memungkinkan daerah memiliki diskresi untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya.

Hal ini sejalan dengan pendekatan teori *Fiscal Federalism* generasi pertama, dimana pendekatan yang dianggap paling ideal adalah dengan memberikan kewenangan memungut pajak yang signifikan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut setidaknya memiliki 2 (dua) tujuan. *Pertam*a, pemerintah daerah memiliki diskresi penuh atas penggunaan PAD, dan *kedua*, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang semakin dekat, karena masyarakat sebagai pembayar pajak akan semakin merasa berkepentingan untuk mengetahui dan mengawasi untuk apa pajak mereka digunakan oleh pemerintah daerah.

Namun demikian, apabila mengadopsi teori makro ekonomi dari Musgrave (1959)[26], dan Samuelson (1954)[27], mengenai peran pusat dalam melakukan fungsi redistribusi pendapatan, serta pertimbangan hambatan lain seperti tidak efisiennya biaya pemungutan pajak jika dilakukan oleh masing-masing daerah (Devas, 2008), maka pendapat lain lebih mengedepankan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen desentralisasi fiskal yang paling penting, tentu saja dengan catatan TKD yang diberikan tetap dapat menjamin keleluasaan atau diskresi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan fungsi dan kewenangan yang dilimpahkan kepada mereka. Selain itu, pelimpahan kewenangan memungut pajak yang besar bagi pemerintah daerah juga memiliki kekurangan dalam hal penanganan ketimpangan fiskal. Sumber daya dan tingkat perekonomian tiap daerah yang berbeda mengakibatkan munculnya ketimpangan fiskal antar daerah.

Sementara itu, pemerintah pusat yang seharusnya mengambil peran pemerataan melalui Transfer ke Daerah belum dapat mengoptimalkan perannya tersebut karena terbatasnya kapasitas fiskal di pusat sebagai akibat pelimpahan kewenangan perpajakan atau *local taxing power* yang relatif besar kepada pemerintah daerah.

Pertimbangan-pertimbangan tersebutlah yang mewarnai pilihan kebijakan desentralisasi fiskal di

---

[26] Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance; a study in public economy*. Kogakusha Co.

[27] Samuelson, P. A. (1954). *The pure theory of public expenditure*. The review of economics and statistics, 36(4), 387-389.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan kemudian juga dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mencoba menempatkan Transfer ke Daerah (TKD) dan kewenangan pemungutan pajak oleh daerah secara proporsional. Keseluruhan kebijakan desentralisasi fiskal pun selalu diupayakan dapat tetap menjamin diskresi daerah, sehingga selain PAD, sebagian besar komponen TKD pun bersifat *block grant.*

Selanjutnya, selama dua dasawarsa mengimplementasikan kebijakan desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang tersebut, pemerintah pusat melihat perkembangan dan dinamika pelaksanaan yang memerlukan perubahan dan inovasi-inovasi baru untuk semakin mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu masyarakat adil dan makmur. Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Puat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) ingin mengajukan pendekatan baru dalam kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Teori *Fiscal Federalism* generasi kedua melanjutkan fokus dari penjaminan otonomi dan diskresi daerah atas sumber daya keuangan baik yang dilimpahkan kewenangan penungutannya maupun dialokasikan melalui TKD, menjadi seberapa signifikan sumber daya-sumber daya keuangan tersebut mampu mengedepankan hasil (*outcomes*) yang diharapkan dengan mengedepankan pemberian insentif fiskal[28]. Dengan demikian, tema kinerja dan *responsibility* daerah yang dihubungkan dengan instrumen desentralisasi fiskal menjadi bahasan utama.

Sebagaimana perkembangan teori tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pun mengajukan pendekatan kebijakan yang berorientasi pada optimalisasi pencapaian kinerja daerah terutama dalam bersinergi dan berkolaborasi mendukung target pembangunan nasional. Pengalokasian DAU dan DAK yang mengacu pada kebutuhan pemenuhan pelayanan minimal, serta aturan penggunaannya yang akan mempertimbangkan capaian kinerja dengan pendekatan *swing performance* dimana pemerintah daerah dengan kinerja tinggi akan memperoleh diskresi penuh dalam menggunakan TKD yang dialokasikan, sementara kombinasi penggunaan antara yang bersifat *block grant* dan *tied grant* berlaku untuk daerah yang berkinerja sedang bahkan rendah, tentunya dengan proporsi yang berbeda. Adanya skema insentif fiskal bagi

[28] Weingast (2009). *Second Generation Fiscal Federalism: The Implication of Fiscal Incentives*. Urban Economics. (65), 279-293

pemerintah daerah yang berkinerja baik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini juga ingin menegaskan fokus kebijakan desentralisasi fiskal yang berorientasi pada pencapaian kinerja daerah dalam mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan kepada masyarakat.

4. Pajak Daerah

a. Definisi Pajak

Definisi atau pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Mardiasmo, SE mengatakan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatjasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Abut menyatakan, pajak merupakan iuran kepada Negara, yang dapat dipaksanakn dan terhutang oleh yang wajib membaarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayaan pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.[29]

Pajak juga dapat diterjemahkan sebagai instrument atau alat melakukan redistribusi kesejahteraan atau transfer kesejahteraan. Pajak dipungut dari orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (yang selanjutnya disingkat PTKP) digunakan

[29] Pajak Daerah, *Pajak Daerah*, dimuat dalam http:/www.djpk.kemenkeu.go.id/wp- http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf, diakses 23 Januari 2023.

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu seperti pemberian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pontar, pembangunan infrastruktur jalan, bendungan, irigasi, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan dan lain-lain yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (publik).[30]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan "*pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat*".

b. Urgensi Pajak Untuk Negara

Prinsip di mana pemerintah (negara) harus memungut pajak dari penduduknya adalah krena tangung jawab Negara atau pemerintah dalam menyediakan barang/jasa untuk publik yang tidak dapat disediakan oleh lembaga atau institusi privat (swasta).[31] Pemerintah juga mnggunakan uang pajak untuk tujuan meningkatkan (memperbaiki) keejahteraan warganya, menciptakan lapangan kerja, menggaji guru, dan lain-

---

[30] Filosofi Angpau, *Filosofi Angpau*, dimuat dalam https://www.pajak.go.id/id/artikel/filosofi-angpau diakses 22 Februari 2023.

[31] Walter Johnson, "*Why Do State & Federal Governments Collect Taxes?",* dimuat dalam https://pocketsense.com/do-federal-governments-collect-taxes-8390486.html diakses 22 Februari 2023.

lain. Oleh karena itu pajak sangatlah penting sampai saat ini.

> *(The government also uses tax they collect to improve the conditions of a country, they (taxes) are used to create more jobs, (example: by building a school, they do not only create a job for the teachers, but they also employ the building company, creating more jobs in the economy).*[32]

Pemungutan Pajak di suatu negara seperti kebijakan di suatu Negara seperti kebijakan pengenaan bea masuk (pajak impor) barang misalnya, adalah bertujuan untuk melindungi perekonomian di dalam negeri dengan mendorong insdustri domestik di suatu Negara memproduksi barang sendiri. Oleh karena itu, pengenaan pajak impor yang tinggi dapat melindungi produk-produk industri terutama indusri-industri baru (*infant industry*) di suatu Negara untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri yang dipasarkan di pasar dalam negeri Negara yang bersangkutan.

Abdul Kadir, menjelaskan bahwa terdapat beberapa teori dasar pemungutan pajak oleh negara antara lain teori kepentingan, teori kewajiban pajak mutlak, teori daya beli dan teori daya pikul. Teori-teori di atas secara umum membenarkan pemerintah (negara) memungut pajak atas rakyatnya karena adanya tanggung jawab negara untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, melindungi rakyatnya atas jaminan keamanan, dan tanggung jawab dalam melakukan

---

[32] Wiki User, *Why Do Government Impose Tax?,* dimuat dalam https://www.answers.com/Q/Why_do_governments_impose_tax diakses 07 Februari 2023.

pelayanan-pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.[33]

c. Definisi Pajak Daerah

Kebijakan otonomi daerah mengharuskan adanya beberapa kewenangan atau penyediaan barang publik dilakukan oleh tingkat pemerintah yang lebih rendah. Tentunya hal itu harus diikuti pula dengan penyerahan atau pemberian kewenangan memungut pajak atau retribusi kepada pemerintah yang lebih rendah. Apabila kewenangan untuk memperoleh pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan yang dimiliki oleh tingkat pemerintah yang diatasnya, maka akan terjadi ketidakseimbangan kemampuan fiskal (*vertical fiscal imbalance*) antar level pemerintahan yang selanjutnya *gap* tersebut dapat ditutup dengan adanya transfer.[34] Untuk itu, perlu dipikirkan jenis pajak dan retribusi apa saja yang sesuai untuk diberikan kepada tiap level pemerintahan.[35] Jenis pajak yang mungkin bagus untuk daerah adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut: (a) basis pajaknya tidak bergerak/tetap dalam suatu wilayah (*immobile*); (b) jenis basis pajaknya terdistribusi merata antar daerah; dan (c) mampu menghasilkan penerimaan yang stabil.[36] Berbagai literatur menyebutkan bahwa

---

[33] Abdul Kadir, *"Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia*", Medan: Pustaka Bangsa Press, 2017, hal.22-26.

[34] Bird, R. M. (1993). "*Threading the fiscal labyrinth: Some Issues in Fiscal Decentralization*". National Tax Journal 46 hal.207–227

[35] Musgrave, Richard A. (1983). "*Who Shoud Tax, Where and What?*", In Tax Assignment in Federal Countries, Ed. By Charles E. McLure Jr., Canberra: Center For Research On Federal Financial Relations, Australian National University.

[36] Ter-Minassian, T. (1997). "*Intergovernmental Fiscal Relations in a Macroeconomic Perspective: An Overview*". Fiscal Federalism in Theory and

pajak properti (tanah dan bangunan) adalah jenis pajak yang sesuai kriteria untuk daerah. Selain itu, terdapat beberapa jenis pajak daerah yang objek pajaknya bersifat *immobile* dan bukan merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat. Contoh dari jenis pajak tersebut adalah pajak hotel dan pajak reklame yang diterapkan di Indonesia.

Namun terdapat beberapa macam pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang bisa diserahkan kepada daerah dengan beberapa skema diantaranya adalah pajak pendapatan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan. Skema pemberiankewenangan pajak ke daerah tersebut dapat menjadi indikator seberapa besar tingkat otonomi yang diberikan kepada daerah. Terdapat 3 (tiga) skema pemberian kewenangan pajak ke daerah yaitu: (1) murni menjadi pajak daerah dimana kontrol atas basis dan tarif pajak dimiliki oleh daerah; (2) *overlapping taxes/piggyback* dimana basis pajak merupakan basis pajak nasional namun ada bagian daerah dalam menentukan besar tarif pajak; (3) bagi hasil pajak dimana basis dan tarif pajak di bawah kendali pemerintah pusat untuk kemudian dibagikan ke daerah dengan porsi tertentu (Anwar Shah, 1994). Terkait administrasi perpajakan antarlevel pemerintahan, terdapat 4 (empat) model yang dapat diterapkan menurut Charles L. Vehorn dan Ehtisham Ahmad, yaitu:

a. administrasi perpajakan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun terdapat skema bagi hasil dan transfer ke daerah;

Practice. T. Ter-Minassian. Washington DC: International Monetary Fund, hal. 3-24.

b. administrasi perpajakan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun dengan memberikan kewenangan jenis pajak tertentu kepada daerah;
c. *multilevel administration*, pusat dan daerah melaksanakan administrasi perpajakan dengan disertai skema bagi hasil dan transfer; dan
d. daerah melakukan administrasi perpajakan sendiri atas jenis pajak yang telah diserahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat.

Untuk meningkatkan *local taxing power* dan kemampuan keuangan pemerintah daerah, dapat dilakukan beberapa hal diantaranya adalah: (1) memperluas basis pajak; (2) menambah jenis pajak; (3) memberikan *piggyback tax*; (4) menyederhanakan jenis pajak; (5) memperbaiki sistem perpajakan daerah; (6) menaikkan tarif.

Overlapping taxes/piggybacking taxes dapat menjadi salah satu alternatif penambahan penerimaan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan tarif atas basis pajak nasional di samping tarif lain yang dikenakan oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, dalam satu basis pajak dikenakan dua macam tarif pajak. Salah satu jenis pajak yang dapat diterapkan dengan menggunakan sistem *piggyback* adalah pajak pendapatan. Namun hal ini tidak berarti bahwa terjadi administrasi ganda, dimana setiap level pemerintahan melakukan administrasi perpajakan untuk jenis pajak yang sama. Penerapan *piggyback* ini akan lebih baik apabila dilakukan harmonisasi dimana pengelolaan administrasi perpajakan hanya dilakukan oleh

pemerintah pusat saja, sehingga dapat mengurangi atau meminimalkan biaya yang mungkin timbul dan ditanggung, baik oleh administratornya maupun wajib pajaknya.[37]

Dari berbagai teori mengenai *tax assignment*, dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dalam penentuan *tax assignment*[38] , yaitu: (1) prinsip manfaat, yang menekankan bahwa sumber pendapatan harus berkorelasi dengan benefit yang disediakan pemerintah, harus diimplementasikan semaksimal mungkin; (2) sumber-sumber pendapatan daerah harus memiliki basis pajak yang relatif merata antar daerah. Pajak yang dikelola oleh daerah tidak boleh memiliki basis pajak yang berbeda-beda antar daerah untuk membantu meminimalkan kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah dan mengurangi beban *equalization grant*; (3) sumber pajak daerah sebaiknya memiliki basis pajak yang tidak bergerak untuk meminimalisasi kecenderungan kompetisi pajak antardaerah. Meskipun begitu, tidak semua kompetisi pajak tidak diinginkan. Kompetisi yang moderat dapat memberikan insentif untuk menjadi lebih efisien; (4) pajak yang dikelola oleh daerah harus netral secara geografis, dalam arti tidak mengganggu kepentingan nasional dan internasional, tidak mendistorsi lokasi dari aktivitas ekonomi di seluruh wilayah nasional, dan tidak diekspor keluar daerah.

[37] McLure, Charles E. (1983). Tax Assignment in Federal Countries. Centre for Research on Federal Financial Relations, Australian National University.

[38] Martínez, Jorge; Vázquez. (2008). "Revenue Assignments in the Practice of Fiscal Decentralization" in Núria Bosch & José M. Durán (ed.). Fiscal Federalism and Political Decentralization, chapter 2. Edward Elgar Publishing.

Sebab, ekspor keluar daerah akan menyebabkan orang yang membayar pajak tersebut bukanlah orang yang akan menerima manfaat dari pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah tersebut; (5) harus ada persyaratan kelayakan administratif, sehingga pajak daerah dapat diimplementasikan tanpa meningkatkan *compliance cost* dan *administrative cost*; (6) pajak daerah harus memiliki basis pajak yang secara umum stabil; (7) pajak daerah harus terlihat dengan jelas, sehingga beban pajaknya benar-benar dipahami oleh penduduk setempat meskipun pemerintah daerah bisa memiliki pemikiran lain tentang hal ini; dan (8) *tax assignment* harus stabil dari waktu ke waktu. Penetapan *tax assignment* yang berubah-ubah dan tidak stabil akan dapat mengakibatkan kurangnya keseragaman, kompleksitas yang tidak perlu, dan insentif negatif terhadap mobilisasi pendapatan.

d. Kriteria Pajak Daerah

Untuk mengenai apakah suatu pajak merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau tidak, maka perlu diidentifikasi kriteria-kriteria pajaknya. Adapun beberapa kriterian suatu pajak digolongkan sebagai pajak daerah, antara lain: 1) kecukupan dan elastisitasnya; 2) prinsip keadilan; 3) kapasitas atau kemampuan administrasi; 4) kesepakatan /keputusan politik; 5) efisiensi ekonomi; 6)kecocokan atau kesesuaian sebagai pungutan daerah.[39] Kriteria-kriteria di atas dijelaskan di bawah ini.[40]

[39] Abdul Kadir, *Op.Cit*, hal.28-31
[40] *Ibid*. hal. 28-33

Prinsip keadilan dalam perpajakan adalah bahwa beban untuk membiayai belanja publik seyogyanya ditanggung oleh masyarakat secara proporsional dengan kekayaan mereka. Dalam hal pajak daerah, maka beban pajak haruslah seimbang di antara kelompok masyarakat yang pendapatannya berbeda-beda. Oleh kaena itu, dengan alasan keadilan maka struktur pajak daerah yang progresif dapat diterapkan.

Tidak setiap objek daerah memiliki kemampuan administrasi yang sama terutama dalam hal pemungutannya. Kapasitas administratif yang berbeda-beda tersebut maka menjadi pertimbangan bagi suatu daerah untuk menetapkannya sebagai pajak daerah. Jika suatu daerah memiliki banyak jumlah usaha iformal dengan level usaha yang juga berbeda-beda, maka pemerintah daerah akan kesulitan mengadministrsikannya sebagai pajak daerah.

Setiap pajak yang dipungut dari rakyat harus dalam bentuk undang-undang yang disepakati oleh parlemen dan pemerintah (daerah). Oleh karena itu, pada umumnya sebagian besar jenis atau objek pajak tidak disukai oleh pembayar pajak apakah suatu pajak dapat dipungut oleh daerah, juga harus berdasarkan suatu kesepakatan bersama antara parlemen dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu suatu pajak daerah sebagai suatu keputusan politik, haruslah terlebih dahulu mendapat masukan dari masyarakat agar tidak terjadi keberatan dan penolakan untuk membayarnya, termasuk besaran tarif pajaknya.

Apakah suatu pajak daerah telah menerapkan efisiensi ekonomi atau tidak, merupakan kriteria yang harus dipenuhi agar pajak daerah bisa dipungut oleh pemerintah daerah. Artinya apakah penerapan suatu pajak daerah memiliki dampak negatif (buruk) terhadap perekonomian daerah yang bersangkutan atau tidak perlu dikaji dengan teliti.

Kriteria lain, adalah apakah suatu pajak merupakan atau dapat dikategorikan sebagai pajak daerah atau pajak pusat, bergantung pada kesesuaiannya dengan kondisi dan perkembangan perekonomian atau potensi ekonomi di daerah bersangkutan. Kesesuaian ini dapat diartikan menjadi "karakteristik" dari ekonomi masyarakat di daerahnya sehingga dapat disebut sebagai pajak daerah.

e. Jenis Pajak Daerah berdasarkan objeknya

Pada umumnya jenis-jenis pajak daerah di berbagai negara terdiri dari: (1) pajak bumi dan bangunan (*property tax*); (2) pajak kendaraan bermotor (*user charges for vehicle, public services fees, dog, etc.*), (3) cukai (*excise taxes*); (4) pajak penghasilan individu; (5) pajak gaji (*payroll tax*), (6) pajak konsumsi *(general consumption tax).*[41] Hal ini bergantung kepada kebijakan perpajakan di masing-masing negara.

[41] Richard M. Bird, *Local and Regional Revenues: Realities and Prospects*, dimuat dalam http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/June2003Seminar/bird2003.p f, diakses 10 Oktober 2022.

Jenis pajak daerah berdasarkan objeknya mengalami perubahan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memutuskan atau menentukan suatu pajak daerah bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun tingkatan pemerintahan yang lebih kecil seperti kabupaten/kota, antara lain adalah:

1) Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi;
2) Objek Pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai obilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan;
3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, pajak ditujukan untuk kepentingan bersama;
4) Potensi pajak memadai untuk dipungut dari masyarakat, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutannya;
5) Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat. Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (*double tax*), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah;

6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative kepada daerah;
7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk membayar; dan
8) Menjaga kelestarian lingkungan.

5. Retribusi Daerah

a. Definisi Retribusi Daerah

Retribusi merupakan salah satu jenis pungutan yang dikenakan pemerintah daerah kepada masyarakat di samping pajak. Retribusi bersama-sama dengan pajak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, pajak dan retribusi adalah harga yang dibayar oleh masyarakat atas pelayanan atau barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah. Pajak merupakan harga atas barang/jasa yang dikenakan kepada masyarakat tanpa mengkaitkan langsung dengan pelayanan yang diterima masyarakat, namun hasil pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Berbeda dengan pajak, retribusi merupakan harga yang dibayarkan oleh masyarakat atas pelayanan atau konsumsn barang/jasa yang secara khusus disediakan bagi masyarakat tersebut. Perbedaan pengertian pajak dan retribusi tersebut dapat dilihat dari pendapat Ronald C. Fisher[42] yang menyatakan bahwa:

[42] Fisher, Ronald C. 1996. State and Local Public Finance: Institutions, Theory, and Policy. 2nd Edition Burr Ridge, Illinois: Richard D. Irwin Incorporated, hal. 174-175

"User charges, prices charged by governments for specific services or privileges and used to pay for all or part of the cost of providing those services, have always been important but have become increasingly so in the past decade. They are to be distinguished from financing services through general taxes, with no direct relationship between tax payment and service received".

Secara tradisional, untuk membedakan apakah suatu pelayanan jasa cocok dibiayai dengan pajak atau retribusi adalah dengan membedakan apakah layanan tersebut merupakan *public goods* atau *private goods*. *Public goods* adalah layanan yang konsumsinya tidak mempengaruhi kesempatan konsumsi orang lain *(non-rivalry)* dan sulit/mahal untuk menghindari orang lain yang tidak bersedia membayar untuk mengkonsumsinya (*nonexcludable*) atau sulit untuk menghindari orang lain mendapatkan manfaat dari layanan tersebut *(free-rider)* atau dengan kata lain layanan tersebut disediakan secara kolektif dan tidak diskriminatif. Sebaliknya, *private goods* adalah layanan yang konsumsinya mempengaruhi kesempatan konsumsi orang lain atau hanya memberikan manfaat bagi orang tertentu. Secara teoritis, layanan yang bersifat *public goods* dibiayai dari pajak dan layanan yang bersifat *private goods* dibiayai dari retribusi.

Praktik pengenaan retribusi di Indonesia tidak berbeda dengan yang dilakukan di beberapa negara. Daerah cenderung untuk memungut berbagai jenis retribusi, yang sebagian besar hasil penerimaannya kurang memadai. Dari berbagai macam pungutan retribusi, sebagian menghasilkan penerimaan yang cukup besar, khususnya yang dikenakan dengan alasan untuk biaya perizinan, walaupun belum sepenuhnya digunakan

untuk pelayanan kepada penerima izin dan juga bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun fokus pengenaan retribusi tersebut adalah memperoleh pendapatan untuk tujuan umum, sehingga pada kenyataannya pengenaan retribusi tersebut menyerupai pajak atas kegiatan-kegiatan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip dasar retribusi yang merupakan pungutan/pembayaran atas suatu layanan khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka kewenangan pemungutan retribusi akan sangat tergantung pada jenis layanan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan prinsip desentralisasi, terdapat pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan termasuk dalam penyediaan layanan umum dan perizinan. Namun, pemungutan retribusi atas layanan umum/perizinan harus dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak kontraproduktif pada akses dan jangkauan masyarakat kepada layanan dasar publik yang sebenarnya merupakan tugas mendasar dari Pemerintah Daerah. Di sisi lain, masih terdapat berbagai layanan komersial yang tidak diatur dalam pembagian kewenangan, sehingga Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas berbagai jenis layanan komersial sepanjang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan komersial harus dilakukan secara hati-hati (*prudent*) dan selektif, sehingga tidak berdampak negatif pada perekonomian di daerah.

Sementara itu, untuk jenis retribusi yang dapat dipungut dan berpotensi mendapatkan hasil yang besar, pemerintah daerah umumnya menunjukkan kebijakan tarif yang lemah, tidak berhubungan secara langsung dengan biaya penyediaan layanan, kurangnya perhatian yang diberikan terhadap perbedaan tarif sesuai dengan kemampuan masyarakat, serta jarangnya dilakukan peninjauan tarif.

b. Tujuan Retribusi Daerah

Tujuan Retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

1) Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
2) Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui.
3) Jasa yang diberikan secara langsung kepada masayarakat.

c. Sifat Retribusi Daerah

Retribusi daerah dalam pelaksanaannya mempunyai dua sifat, sifat tersebut adalah:

a. Retribusi yang sifatnya umum.

Maksudnya bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya bagi mereka yang

masuk ke dalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari tetap dikenakan pungutan retribusi.

b. Retribusi yang pungutannya bertujuan.

Maksudnya adalah retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untukmendapatkan akte kelahiran.

d. Objek dan Penggolongan Retribusi Daerah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, objek retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Pandiangan menyatakan bahwa tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menutrut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi[43]. Untuk menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 membagi retribusi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang

[43] Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, P.T. Glora Aksara Pratama, Jakarta, 2002, hal. 418-419.

dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.[44]

1) Retribusi Jasa Umum

   Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

   Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum (Pasal 88 ayat (1)) meliputi:

   a. pelayanan kesehatan;
   b. pelayanan kebersihan;
   c. pelayanan parkir di tep jalan umum;
   d. pelayanan pasar; dan
   e. pengendalian lalu lintas.

2) Retribusi Jasa Usaha

   Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

   Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha (Pasal 88 ayat (3) meliputi:

   a. grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
   c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

[44] Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila;
e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha (Pasal 88 ayat (4) meliputi:

a. persetujuan bangunan gedung;
b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
c. pengelolaan pertambangan rakyat.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut atas perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, sehingga dalam penyusunan norma-normanya, rancangan peraturan daerah ini memiliki asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Universalitas.

   Asas ini memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Asas ini juga mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh ke dalam dokumen anggaran. Oleh karena itu, di dalam rancangan peraturan daerah ini ini menghendaki agar setiap penerimaan daerah melalui perpajakan dan retribusi daerah, baik itu kebijakannya maupun alokasinya dituangkan ke dalam peraturan daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Asas *Equality*.

   Asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Oleh karena itu, dalam pengenaaan tarif pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, nilai jual objek tidak kena pajak hanya diberikan pada salah satu objek pajak, jika subjek pajak memiliki lebih

dari satu objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

3. Asas *Certainty*.

   Asas ini mensyaratkan bahwa semua pungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Berdasarkan asas ini, maka di dalam pengaturan rancangan peraturan daerah ini diatur bahwa jenis, objek, wajib pajak dan retribusi daerah beserta tarifnya harus diatur dalam peraturan daerah.

4. Asas *Efficiency*.

   Asas ini mengharuskan bahwa biaya pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah lebih besar dari hasil pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah tersebut. Dengan demikian dalam rancangan peraturan daerah ini, beberapa simplifikasi dilakukan terhadap pajak dan retribusi daerah. Beberapa jenis retribusi yang tidak memberikan hasil besar namun berpotensi menghambat pelayanan publik juga dihapus di dalam pengaturan rancangan peraturan daerah ini.

5. Asas Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan Negara.

   Asas ini mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran, serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Oleh karena itu, di dalam rancangan peraturan daerah ini juga mengatur bahwa informasi keuangan daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

6. Asas Keadilan.

   Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah pengaturan perpajakan menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat.

7. Asas Kesederhanaan.

   Yang dimaksud dengan asas kesederhanaan adalah pengaturan perpajakan harus dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

8. Asas Kemanfaatan; dan

   Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah pengaturan perpajakan bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.

9. Asas Kepentingan Nasional.

   Yang dimaksud dengan asas kepentingan nasional adalah pelaksanaan perpajakan mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Kondisi Umum Perekonomian Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas

Kondisi perekonomian merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan faktor kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan yang mengalami pertumbuhan

akan memberikan sumbangan bagi masyarakat, yakni akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas perekonomian.

Tingkat perekonomian di daerah memiliki kaitan erat dengan perkembangan perekonomian secara nasional, bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia. Dalam perspektif ini, maka pendapatan masyarakat di daerah dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya.

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menggambarkan nilai tambah bruto/nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu.

Perkembangan kondisi umum perekonomian daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam dinamika perkembangan kondisi ekonomi terhadap seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Anambas.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar

menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

PDRB pada tingkat daerah menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 (sembilan) lapangan usaha menjadi 17 (tujuh belas) lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha:

a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
b) Pertambangan dan Penggalian;
c) Industri Pengolahan;
d) Pengadaan Listrik dan Gas;

e) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
f) Konstruksi;
g) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
h) Transportasi dan Pergudangan;
i) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
j) Informasi dan Komunikasi;
k) Jasa Keuangan dan Asuransi;
l) *Real Estate*;
m) Jasa Perusahaan;
n) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
o) Jasa Pendidikan;
p) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan
q) Jasa lainnya.

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)
di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 dan Tahun 2021[45]

No.	Jenis Lapangan Usaha	Tahun	
		2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	880,95	923,25
2.	Pertambangan dan Penggalian	11572,29	13671,15
3.	Industri Pengolahan	23,19	24,08
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	9,59	9,96
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	0,40	0,40

[45] Badan Pusat Statistik, *KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM ANGKA TAHUN 2022,* (Tarempa : Penerbit BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2022), hlm. 335.

	Limbah dan Daur Ulang		
6.	Konstruksi	888,10	960,10
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	415,36	442,13
8.	Transportasi dan Pergudangan	20,87	22,69
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,02	16,67
10.	Informasi dan Komunikasi	74,97	79,61
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	21,72	21,92
12.	*Real Estate*	97,30	103,08
13.	Jasa Perusahaan	0,03	0,03
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	351,05	337,12
15.	Jasa Pendidikan	35,79	35,79
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,72	38,89
17.	Jasa lainnya	10,23	10,69
Total		**14453,58**	**16697,53**

Berdasarkan data perkiraan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas di atas, terdapat kenaikan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.2.243.950.000.000,- (Dua triliun dua ratus empat puluh tiga miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dari tahun 2020 sebesar Rp.14.453.580.000.000 (empat belas triliun empat ratus lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) menjadi di tahun 2021 sebesar Rp.16.697.530.000.000 (enam belas

miliar enam ratus Sembilan puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah). Berdasarkan tersebut juga didapat gambaran yang menjadi sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sektor industri pertambangan dan penggalian disusul sektor konstruksi, dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Selain ditinjau dari produk domestrik bruto yang dihasilkan, kondisi perekonomian di Daerah juga ditopang oleh tingkat ketenagakerjaan yang ada di daerah tersebut. Tenaga kerja adalah orang yang bisa bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa, sehingga mendapat upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya[46].

Dalam perekonomian sebuah daerah, tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting. Artinya kesejahteraan dan tingkat ekonomi sebuah daerah bisa dilihat dari faktor tenaga kerjanya.

Menurut Maulida Indriani dalam jurnal yang berjudul Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, tenaga kerja berperan sebagai salah satu faktor produksi, tepatnya pada ranah sumber daya manusia. Keahlian atau kemampuan tenaga kerja diperlukan untuk mengolah sumber daya alam serta membuat barang atau hasil produksi. Sehingga nantinya hasil olahan atau produksinya bisa dijual ke masyarakat maupun diekspor ke luar negeri[47].

Hal yang perlu diperhatikan dalam tenaga kerja bukan hanya segi kuantitas atau jumlahnya saja. Tetapi juga dari segi kualitasnya yang harus lebih diutamakan. Jika kualitas tenaga kerja atau sumber daya manusianya baik, maka perekonomian

---

[46] https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/11/153705769/hubungan-tenaga-kerja-dengan-perekonomian-sebuah-negara diakses pada tanggal 01 Februari 2023.

[47] M. Indriani, *PERAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL*, Gema Keadilan, vol. 3, no. 1, pp. 74-85, Oct. 2016.

sebuah negara bisa semakin baik. Karena hasil produksi dan pendapatannya semakin bertambah.

Tabel 2.2
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu
yang Lalu di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021[48]

Kelompok Umur	Bekerja	Pengangguran		Jumlah Angkatan Kerja
		Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	
15-19	746	11	41	798
20-24	1721	16	122	1859
25-29	2523	0	63	2586
30-34	2333	0	0	2333
35-39	2742	0	0	2742
40-44	2449	31	0	2480
45-49	3028	0	0	3028
50-54	2648	0	0	26448
55-59	1719	0	0	1719
60+	2219	0	0	2219
Total	**22.128**	**58**	**226**	**22.412**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas diperoleh angka jumlah angkatan kerja Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar 22.412 (Dua puluh dua ribu seratus dua puluh delapan) jiwa dan sebesar 22.128 (dua puluh dua ribu seratus dua puuh delapan) jiwa bekerja, artinya persentase bekerja terhadap angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar 98,73% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh tiga persen). Hal ini menandakan, bahwa tingginya masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki pekerjaan.

[48] Badan Pusat Statistik, *KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM ANGKA TAHUN 2022,* (Tanjungpinang : Penerbit BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2022), hlm. 68.

Selain dari itu, yang menjadi ukuran pertumbuhan perekonomian adalah tingkat kemiskinan yang berada di daerah tersebut. Menurut Tambunan (2001) pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan[49].

Pertumbuhan perekonomian dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskinn berangsur-anggsur berkurang (Tambunan, 2011)[50].

Pertumbuhan ekonomi diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Namun demikian pengaruh tersebut dapat saja berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Keadaan distribusi pendapatan, jumlah penduduk, urbanisasi memiliki kaitan penting dalam menentukan pengaruh yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan jumlah kemiskinan (Hasan dan Quibria, 2002). Menurut Jonaidi (2012), terdapat hubungan dua arah yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang banyak

---

[49] Nadia Ika Purnama, *ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA,* Jurnal Ekonomikawan, 2017, hlm. 67.

[50] Prof. Dr. Tulus T.H. Tambunan, *PEREKONOMIAN INDONESIA KAJIAN TEORETIS DAN ANALISIS EMPIRIS,* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 151.

terdapat kantong–kantong kemiskinan. Sebaliknya kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi[51].

Untuk mengukur kemiskinan, salah satu konsep yang digunakan adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan, yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan dan Garis kemiskinan Non Makanan. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya[52].

Tabel 2.3
Garis Kemiskinan, Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2017-2021[53].

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu jiwa)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	356.046	2,84	6,87
2018	366.917	2,90	6,93

[51] Denni Setyawan Jayadi, *PERAN PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MENURUNKAN KEMISKINAN DI TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2004–2012, MODUS Vol.28 (1): 87-99, 2016*, hlm. 88.
[52] Badan Pusat Statistik, *KABUPATEN Kepulauan Anambas DALAM ANGKA TAHUN 2022,* (Tanjungpinang : Penerbit BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2022), hlm. 106.
[53] Ibid hlm. 183.

2019	382.449	2,72	6,44
2020	416.877	2,80	6,56
2021	429.475	3,08	7,09

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022, diperoleh data-data, terdapat kenaikan tingkat persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2020 sebanyak 6,56% (enam koma lima puluh enam persen) menjadi sebanyak 7,09% (tujuh koma nol sembilan persen) di tahun 2021. Terdapat kenaikan sekitar 0,53% (nol koma lima puluh tiga persen) dari tahun 2020 ke tahun 2021, walaupun kenaikan ini cukup kecil, akan tetapi data tersebut menggambarkan terdapat kenaikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Tarif Pajak Daerah dan Tarif Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

a. Tarif Pajak Daerah

Pajak Daerah yang berlaku di Kabupatan Kepulauan Anambas didasarkan pada Peraturan Daerah Namor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang terdiri 11 jneis pajak, yaitu:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak Penerangan jalan;

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tabel 2.4
Tarif Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Jenis Pajak	Besaran Tarif	Dasar Hukum
Hotel	10%	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011
Restoran	10%	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011
Hiburan a. Untuk jenis tontonan film bioskop; b. Penyelenggaraan pertandingan olah raga; c. Penyelenggaraan pameran dan hiburan kesenian berupa show d. Penyelenggaraan hiburan kesenian tradisional e. Penyelenggaraan klub malam, diskotek, karaoke, bar, pub dan sejenisnya f. Permainan pacuan kuda, kendaraan bermotor, ketangkasan g. Permainan bilyard dan sejenisnya h. Padang golf	 10% 10% 15% 5% 15% 15% 10% 5% 5%	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011

i. Penyelenggaraan bowling j. Penyelenggaran hiburan panti pijat k. Mandi uap, mandi sauna l. Pertunjukan dan keterampilan umum yang menggunakan elektronik m. Pertunjukan di panggung terbuka n. Pertunjukan di panggung tertutup o. Pasar seni dengan tiket masuk	15% 15% 10% 10% 15% 10%	
Reklame Khusus tarif pajak reklame untuk rokok dan minuman beralkohol	20% 25%	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011
Penerangan Jalan a. Tarf penerangan jalan; b. Sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas; c. yang dihasilkan sendiri	6% 3% 1,5%	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011
Mineral Bukan Logam dan Batuan	20%	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011
Parkir	20%	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011
Air Tanah	20%	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011
Sarang Burung Walet	10%	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan • NJOP s/d Rp. 1.000.000.000,- • NJOP diatas Rp. 1.000.000.000	 0.1% 0.2%	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5%	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011

b. Tarif Retribusi Daerah

Berdasarkan data yang penyusun dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, diperoleh tarif Pajak Daerah yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini adalah didasarkan pada Peratura Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Adapun jneis pelayanan yang dikenai tarif retribusi adalah :

a. Retribusi Jasa Umum
   1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
   2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
   3) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum;
   4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
   5) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
   6) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
   7) Retribusi Pelayanan Pasar.
b. Retribusi Jasa Usaha
   1) Retribusi Tempat Khusus Parkir;

2) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
3) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olehraga; dan
4) Retribusi Penyeberangan Air.

c. Retribusi Perizinan Tertentu:
1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2) Retribus Izin Gangguan;
3) Retribusi Izin Trayek; dan
4) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Mengenai besaran tarif retribusi masing-masing pelayanan retribusi disebutkan dalam Lampiran Perda Retribusi Daerah tersebut.

3. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2021.

Berdasarkan data yang tim penyusun peroleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2.5
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021[54]

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Daerah	17.078.855.000,00	13.276.562.788,79
2.	Retribusi Daerah	2.183.004.300,00	4.702.560.814,83

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

[54] Data diperolah dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Tabel 2.6
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022[55]

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Daerah	20.111.728.377,00	16.009.382.203,97
2.	Retribusi Daerah	4.190.959.515,00	3.902.445.021

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Dari kedua tabel diatas, disimpulkan bahwa terjadi peningkatan target penerimaan APBD dari sektor pajak daerah pada tahun 2021 dan tahun 2022, dan realisasi penerimaan pajak daerah juga terjadi peningkatan walaupun pada tahun 2021 dan tahun 2022 realisasi penerimaan tidak sesuai dengan target yag telah ditetapkan. Di sisi lain terhadap penerimaan asli daerah berupa retribusi daerah, pada tahun 2021 capaian realisasi melebihi dari target, yakni sebesar 215% dari target yang telah ditetapkan, atau terjadi kelebihan sebesar Rp. 2.519.556.514,83. Sementara untuk tahun 2022 terjadi penurunan jumlah retribusi yang diterima jika dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun 2022 hanya membukukan jumlah pendapatan retribusi sebesar Rp. 3.902.445.021. Angka ini juga masih dibawah target penerimaan retribusi tahun 2022 tersebut.

[55] Data diperolah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

4. Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Wajib Pajak di Kabupaten Kepulauan Anambas

Tabel 2.7
Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2021 dan tahun 2022

Tahun	Uraian	Target (rupiah)	Realisasi (rupiah)	Angka Kepatuhan (persentase)
2021	Pajak Daerah	17.078.855.000,00	13.276.562.788,79	77, 74%
	Retribusi Daerah	2.183.004.300,00	4.702.560.814,83	215,42%
2022	Pajak Daerah	20.111.728.377,00	16.009.382.203,97	79,58%
	Retribusi Daerah	4.190.959.515,00	3.902.445.021	93,19%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adapun tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2021 adalah sebesar 77,74% (Tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh empat persen), sedangkan tingkat kepatuhan pembayaran Retribusi Daerah adalah sebesar 215,42% (Dua ratus lima belas koma empat puluh dua persen). Semntara pada tahun 2022 angka kepatuhan pembayaran pajak daerah adalah sebesar 79,58% (tujh puluh Sembilan koma lima puluh delapan persen) dan kepatuhan retribusi turun dari tahun sebelumnya menjadi 93,19% (sembilan puluh tiga koma Sembilan belas persen).

Wajib Pajak yang terdata di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Wajib Pajak Terdata
Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak
1	Pajak Hotel	
	Pondok Wisata	2
	Penginapan Sederhana	16
	Kost	3
2	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
	Galian C Proyek Pemerintah	51
	Galian C Proyek Swasta	126
3	Pajak HIburan	
	Karaoke, KTV, Lounge, Pub dan live music	6
	Ketangkasan, kuis lagu berhadiah	3
4	Pajak Reklame	
	Bukan Biro Reklame	43
5	Pajak Restoran	
	Restoran	169
	Rumah Makan	26
	Kedai Kopi	30
6	Pajak Sarang Burung Walet	
	Pajak Sarang Burung Walet	5

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Tabel 2.8 tersebut diatas menggambarkan jumlah wajib pajak yang terdata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yakni Pajak Hotel, Pajak MBLB, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Sarang Burung Walet. Sementara untuk jenis Pajak Air Tanah sampai dengan tahun 2022 tidak ada orang perorangan atau badan hukum yang terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbukit dan berbatuan, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan usaha di bidang pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memungut

pajak air tanah didasarkan pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur, sementara Peraturan Gubernur tersebut dilakukan penyesuaian sehingga pemungutan tidak dapat dilakukan. Untuk Pajak Parkir, meskipun sudah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah beserta perubahannya, namun dalam realisasinya sampai dengan tahun 2022 belum pernah diterima Pajak Parkir, hal ini disebabkan oleh tidak adanya orang perorangan maupun badan usaha yang menjalankan usaha di bidang perparkiran di Kapupaten Kepulauan Anambas.

Adapun jumlah wajib retribusi yang Tim Penyusun peroleh pada tahun 2022 adalah wajib retribusi pelayanan pasar yaitu pada retribusi jasa umum sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) wajib pajak dan wajib retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu sebanyak 10 (sepuluh) wajib pajak.[56]

5. Sumber Daya Manusia Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Perangkat Deerah Pemungut Retribusi.

Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang secara teknis dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sendiri hanya sebanyak 14 (empat belas) orang yang terdiri atas 6 (enam) orang PNS dan 8 (delapan) orang Pegawai Tidak Tetap. Jumlah sumberdaya manusia tersebut dianggap masih kecil jika

[56] Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

dibandingkan beban kerja dan kebutuhan dalam pemungutan dan pengelolaan pajak daerah.

Sementara dalam hal pemungutan retribusi di KAbupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan jenis dan pelayanan retribusi yang diberikan. Adapun Perangkat Daerah yang memungut retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Perangkat Daerah Pemungut Retribusi di Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Perangkat Daerah Pemungut	Jenis Retribusi
1	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	1. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 2. Retribusi Pelayanan Kepalabuhan
2	Dinas Kesehatan	1. Pelayanan Kesehatan 2. Dana non Kapitasi
3	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Reribusi Pelayanan Pasar

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

6. Permasalahan Dalam Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim penyusun pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni:

1. Masih terdapat kelemahan di bidang regulasi di daerah khususnya . Hal ini dapat terjadi karena:
   a. Masih terdapat jenis pajak daerah yang tidak dapat pungut pajaknya yaitu pajak masih ditemukan regulasi yang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum menyesuaikan dengan pengaturan terkait Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi terhadap Pajak Air Tanah;
   b. belum adanya regulasi yang memberikan kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan penagihan dengan surat paksa melalui juru sita berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.
   c. Tidak diaturnya terkait tarif biaya obat-obatan pada retribusi pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah berikut perubahannya pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, pada lampiran tarif tidak disebutkan tarif retribusi terhadap jenis obat-obatan, hal ini menyebabkan tidak dapat dipungutnya retribusi obat-obatan.
   d. Saat ini pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas belum melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Nomonklatur Retribsui Izin Mendirikan Bangunan mejadi Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.
   e. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan saat ini blum melakukan pemungutan Retribusi Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

2. Data dasar pengenaan Pajak Daerah selalu tidak akurat, misalnya ada Wajib Pajak atau Objek Pajak yang belum terdata. Hal ini terjadi karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia serta dukungan anggaran untuk melakukan pemutakhiran data, sehingga data *valid* yang diperoleh hanya sebagian, yakni hanya berdasarkan data pelaporan Wajib Pajak BPHTB dan data baru Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran;
3. Lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Pelaksanaan penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi di Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih berupa tindakan persuasif maupun pengenaan sanksi administratif.

6. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Guna mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional dan daerah secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak,

yaitu pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk:

a. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
c. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *vallet* objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui **rasionalisasi** jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.

Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentatg Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan Pasal 94 juga mengamanatkan agar pembaruan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan disusun sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut mestilah disusun dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selengkapnya ketentuan Pasal 94 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Selanjutnya juga terdapat perintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang perpajakan daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut disahkan yakni sampai tahun 2024. Selengkapnya ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 187 huruf b berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

b. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;

Beberapa langkah telah diambil oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengatasi permasalahan seputar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni:

a. pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi melalui pemeriksaan Pajak Daerah secara berkala; dan
b. penerapan aplikasi pembayaran pajak daerah berbasis internet untuk mempermudah akses jangkauan Wajib Pajak melakukan transaksi pembayaran Pajak Daerah melalui laman web .....

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

1. Dampak Terhadap Keuangan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah

a. Terhadap Pajak Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah membukukan realisasi total pendapatan asli daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 32.253.515.954,18 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 29.538.306.169,51. Pajak Daerah merupakan sektor penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar, dimana pada tahun 2021 realisasi pajak daerah adalah sebesar Rp. 13.276.562.788,79 dan tahun 2022 meningkat menjadi sebesar Rp. 16.009.382.203,97. Dalam 2 (dua) tahun terakhir, Pajak Daerah menyumbang 41% pada tahun 2021 dan 54% dari total PAD yang terdiri atas Pajak Derah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Rincian Penerimaan untuk masing-masing jenis pajak daerah pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebagaimana tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT	REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2021	REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2022
1	Pajak Hotel	570,485,383.01	1,517,413,293.97
2	Pajak Restoran	7,949,805,588.00	10,751,102,941.00
3	Pajak Hiburan	25,927,000.00	63.443.530.00
4	Pajak Reklame	16,244,000.00	15,769,200.00
5	Pajak Penerangan Jalan	3,318,417,029,00	2,496,656,000.00
6	Pajak Air Tanah	**0**	**0**
7	Pajak Sarang Burung Walet	4,000,000.00	4,500,000.00
8	Pajak MBLB	151,799,163.78	88,368,889.00
9	Pajak Parkir	**0**	**0**

10	Pajak PBB P2	400,874,353.00	448,698,370.00
11	BPHTB	839,010,272.00	619.432.184.00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan total penerimaan pajak daerah. Adapun jenis pajak daerah yang mengalami peningkatan signifikan dalam penerimaannya adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Namun demikian, meskipun secara keseluruhan terjadi peningkatan total penerimaan pajak daerah pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah pada tahun 2021, beberapa jenis pajak daerah justru mengalami penurunan pendapatan yaitu pada jenis pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak MBLB dan BPHTB. Penerimaan pajak penerangan jalan mengalami penurunan hingga 24% dan BPHTB 26% dan penurunan penerimaan pajak paling tinggi adalah pajak MBLB sebesar 41%. Pada tahun 2021 dan 2022 terdapat 2 (dua) jenis pajak yang tidak ada penerimaan sama sekali yaitu pajak parkir dan pajak air tanah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan objek pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2). Dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut terdapat 2 jenis objek pajak yang sebelumnya tidak dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Opsen adalah pungutan tambahan pajak atas persentase tertentu. Opsen PKB dan Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok PKB dan pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak PKB dan BBNKB sebelumnya

dipungut oleh pemerintah daerah provinsi, namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memungut opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan besaran masing-masing sebesar 66%. Dengan demikian, sebesar 66% dari jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah daerah provinsi yang berasal dari PKB dan BBNKB terhadap kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas akan menjadi sumber PAD bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selain Opsen PKB dan Opsen BBNKB, dikenal juga Opsen MBLB untuk pemerintah daerah provinsi sebesar 25%. Dengan demikian, jumlah penerimaan pajak daerah dari MBLB akan berkurang sebesar 25%. Prediksi jumlah penerimaan pajak daerah berdasarkan jenis dan objek serta jasa yang disediakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HKPD dapat digambarkan dalam tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.11
Prediksi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

NO	JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT	OBJEK PAJAK	Prediksi
1	PBB-P2	PBB-P2	TETAP
2	BPHTB	BPHTB	TETAP
3		Makanan Dan/Atau Minuman	TETAP dengan kemungkinan terjadi peningkatan pendapatan pajak terkait perluasan makna restoran menjadi makanan dan/atau minuman (Pasal 51 UU HKPD)
		Tenaga Listrik	TETAP dengan kemungkinan terjadi penurunan pendapatan pajak terkait pengecualian dari konsumsi tenaga listrik (Pasal 52 UU HKPD)

	PBJT	Jasa Perhotelan	TETAP dengan kemungkinan terjadi terjadi peningkatan penrimaan pajak berdasarkan perluasan jenis jasa perhotelan
		Jasa Parkir	TETAP
		Jasa Kesenian dan Hiburan	TETAP dengan kemungkinan terjadinya peningkatan penerimaan pajak PBJT Hiburan karena perluasan objek pajak hiburan
8	Pajak Reklame		Tetap
9	Pajak Air Tanah		Tetap
10	MBLB		Diprediksi Berkurang karena di dalam penerimaan Pajak MBLB oleh Pemerintah Daerah Kabupaten akan dikurangi sebesar 25% sebagai Opsen MBLB yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi
11	Pajak Sarang Burung Walet		Tetap
12	Opsen PKB		Diprediksi bertambah karena berdasarkan UU 28 Tahun 2099 tidak dipungut Kabupaten/Kota
13	Opsen BBNKB		Diprediksi bertambah karena berdasarkan UU 28 Tahun 2099 tidak dipungut Kabupaten/Kota

Sumber : Analisa Tim Pneyusun Naskah Akademik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga memberikan batasan terhadap tarif pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah, dengan arti kata undang-undang tersebut memberikan pedoman bagi daerah dalam melakukan pemungutan dan tidak boleh melebihi batas atas tarif pajak yang telah ditentukan. Jika dibandingkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dalam pelaksanaan di Kabupaten Kepulauan Anambas telah tetapkan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan batas paling rendah dan paling tinggi terhadap masing-masing jenis pajak serta terdapat peningkatan tarif pajak

untuk jenis pajak hiburan dan pajak reklame serta penurunan tarif pada tarif pajak parkir. Untuk lebih jelasnya, dijabarkan dalam tabel 2.9 di bawah ini:

Tabel 2.9

Perbandingan Tarif Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 berikut perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

NO	JENIS PAJAK (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 dan perubahannya)	Jenis Pajak (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022)	Tarif Pajak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 dan perubahannya	Tarif Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
1	Pajak Hotel	PBJT Jasa Perhotelan	10%	Maksimal 10%
2	Pajak Restoran	PBJT Makanan dan Minuman	10%	Maksimal 10%
3	Pajak Hiburan	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	Tarif pajak berdasarkan jenis danbentuk hiburan dengan batas tarif 5%-25%	Maksimal 10% Tarif PBJT khusus jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%
4	Pajak Reklame	Pajak Reklame	20%-25%	Maksimal 25%
5	Pajak Penerangan Jalan	PBJT Tenaga Listrik	1,5% 3% 6%	Maksimal 10% Khusus tenaga listrik dari sumber industri maks 3%, tenaga listriik yang dihasilkan

				sendiri maks 1,5%
6	Pajak Air Tanah	Pajak Air Tanah	20%	Maksimal 20%
7	Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Sarang Burung Walet	10%	Maksimal 10%
8	Pajak MBLB	Pajak MBLB	20%	Maksimal 20%
		Opsen MBLB	-	25 %
9	Pajak Parkir	PBJT Jasa Parkir	20%	10%
10	Pajak PBB P2	Pajak PBB P2	NJOP 15 jt Tarif Pajak sd 1M 0,1% Tarif Pajak diatas 1M 0,2%	NJOPTKP 10jt Tarif Pajak maks 0,5%
11	BPHTB	BPHTB	5%	Maksimal 5%
12	-	Opsen PKB	-	66 %
13	-	Opsen BBNKB	-	66 %

Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Perda Nomor 2 Tahun 2011 beserta perubahannya

b. Terhadap Retribusi Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah membukukan realisasi total pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 4,702,560,814.83 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 3,905,564,021.00. yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu dimana terjadi penurunan jumlah realisasi pendapatan dari retribusi daerah sejumlah Rp. 796.996.793,83. Realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2021 dan tahun 2022 tercantum dalam tabel 2.10:

Tabel 2.10
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	JENIS RETRIBUSI DAERAH YANG DIPUNGUT		REALISASI RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2021	REALISASI RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2022
A	Retribusi Jasa Umum		4,667,394,460,00	3,838,943,500.00
	1	Pelayanan Kesehatan	82,201,400.00	107,350,300.00
		Dana Non Kapitasi Untuk Kesehatan	4.260,961,700.00	3,331,693,600.00
	2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	-
	3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	74,336,000.00	74.791.000,00
	4	Retribusi Pelayanan Pasar	249,895,360.00	325,108,600.00
	5	Reribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-
	6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-
	7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	-	-
B	Retribusi Jasa Usaha		14.196.000,00	11,368.000,00
	1	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-
	2	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	14.196.000,00	11,368,000.00
	3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	
	4	Retribusi Penyeberangan Air	-	-
C	Retribusi Perizinan Tertentu		20.970.354.83	55,252,521.00
	1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	20.970.354.83	55,252,521.00
	2	Retribusi Izin Gangguan	-	-
	3	Retribusi Izin Trayek	-	-
	4	Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Pengaturan Retribusi Daerah di Kabupaten Anambas didasarkan pada peraturan daerah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Perda tentang Retribusi Daerah memungut 7 (tujuh) jenis retribusi jasa umum sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.10 namun demikian tidak semua jenis retribusi tersebut dapat dipungut antara lain retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Reribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair. Tidak dipungutnya beberapa jenis retribusi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain (.....). Sementara untuk jenis retribusi Jasa Usaha, dari 4 (empat) jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas hanya 1 (satu) jenis retribusi saja yang menjadi sumber PAD bagi daerah, yaitu retribusi pelayanan kepelabuhanan, sementara 3 (tiga) jenis retribusi jasa usaha lainnya tidak dipungut, yaitu retribusi tempat khusus parki, retribusi tempat rekreasi dan Olehraga, dan Retribusi Penyeberangan Air, hal ini disebabkan oleh (.....). Sedangkan untuk retribusi perizinan tertentu dari 4 (empat) jenis objek retribusi yang dipungut, hanya 1 (satu) jenis retribusi saja yang dipungut, yaitu retribusi izin mendirikan bangunan yang pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah penerimaan retribusi dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 dibukukan sebesar Rp. 20.970.354.83 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 55,252,521.00. Sementara untuk 3 (tiga) jenis retribusi lainnya yaitu retribusi izin gangguan, izin traye, dan izin usaha perikanan tidak terdapat penerimaaan, hal ini dikarenakan .....

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 jenis retribusi tetap dibagi menjadi 3 jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi retribusi perizinan tertentu yang dibagi atas beberapa jenis pelayanan untuk masing-masing jenis retribusi tersebut. Dalam rangka penyederhanaan retribusi yang merupakan prinsip pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyederhanakan jenis pelayanan retribusi yang merupakan objek retribusi. Jenis pelayanan terhadap masing-masing objek retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 2.11 sebagai berikut berikut:

Tabel 2.11
Pembagian Jenis Pelayanan pada masing-masing jneis retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

NO	JENIS RETRIBUSI DAERAH YANG DIPUNGUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009		JENIS RETRIBUSI DAERAH YANG DIPUNGUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022		
A	Retribusi Jasa Umum		A	Retribusi Jasa Umum	
	1	Pelayanan Kesehatan		1	Pelayanan Kesehatan
	2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan		2	Pelayanan Kebersihan
	3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		3	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
	4	Retribusi Pelayanan Pasar		4	Pelayanan Pasar
	5	Reribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		5	Pengendalian Lalu Lintas
	6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		6	-
	7	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		7	-
	8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		8	-
	9	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		9	-
	10	Retribusi Pengolahan Libah Cair		10	-
	11	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		11	-
B	Retribusi Jasa Usaha		B	Retribusi Jasa Usaha	
	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			-

	2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan		1	Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
	3	Retribusi Tempat Pelelangan		2	Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
	4	Retribusi Terminal			-
	5	Retribusi Tempat Khusus Parkir		3	Penyediaan Tempat khusus parkir di luar badan jalan
	6	Retribusi Rumah Potong Hewan		4	Penyediaan rumah pemotongan hewan ternak
	7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan		5	Pelayanan jasa kepelabuhanan
	8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		6	Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
				7	Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa
				8	Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
				9	Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah
				10	Pemanfaatan asset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi asset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
C	Retribusi Perizinan Tertentu		C	Retribusi Perizinan Tertentu	
	1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		1	Persetujuan Bangunan Gedung
	2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol			-
	3	Retribusi Izin Trayek			-
	4	Retribusi Izin Trayek Perairan			-
	5	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing		2	Penggunaan Tenaga Kerja Asing

				3	Pengelolaan pertambangan rakyat

Sumber: Undang-Undang Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Berdasarkan perbandingan pada tabel 2.11 di atas, diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat beberapa jenis pelayanan retribusi khususnya pada jenis retribusi jasa umum, dimana sebelumnya terdapat 11 jenis retribusi yang dapat ditarik oleh pemerintah daerah namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 hanya 5 jenis pelayanan retribusi jasa umum yang dapat ditarik. Untuk jenis retribusi Jasa usaha dikembangkan dari 8 jenis pelayanan menjadi 10 jenis pelayanan retribusi yang dapat ditarik. Untuk Retribusi Perizinan tertentu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 hanya 3 jenis pelayanan yang dapat ditarik dari sebelumnya sebanyak 5 jenis. Khusus untuk pengelolaan pertambangan rakyat disebutkan dalam Pasal 88 ayat (7) yang berbunyi:

Pasal 88

(7) *Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (8) tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menarik retribusi pengelolaan pertambangan rakyat diserahkan kepada pemegang izin pertambangan rakyat. Lantas siapakah yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan izin tersebut? Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada lampiran Undang Undang Pemerintahan Daerah tersebut pada huruf CC terkait pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan mineral dan batubara terdapat salah satu pembagian kewenangan urusan pemerintahan yaitu: "Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat." Jika melihat dari pembagian matriks pada lampiran undang-undang pemerintahan daerah tersebut kewenangn izin pertambangan rakyat berada pada pemerintah daerah provinsi.

Berbeda dengan Pajak Daerah, yang membagi pajak daerah berdasarkan kewenangan pemungutan baik oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sehingga jenis pajak yang telah ditentukan hanya dapat dipungut oleh pemerintah provinsi tidak dapat dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota begitu juga sebaliknya. Ketentuan ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribsui Daerah. Berbeda halnya dengan Retribusi Daerah, Undang-Undang memang dengan tegas membatasi jenis, objek maupun bentuk pelayanan apa saja yang dapat dipungut retribusinya oleh pemerintah daerah namun tidak langsung membagi jenis retribusi tersebut apakah hanya dipungut oleh pemerintah daerah provinsi saja maupun pemerintah daerah kabupaten/kota seperti halnya pajak daerah. Sebagai contoh retribusi pelayanan pasar yang

merupakan salah satu retribusi jasa umum yang dipungut terhadap pelayanan pasar yang diberikan oleh pemerintah daerah. Baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memungut retribusi tersebut sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dengan catatan objek retribusi tersebut dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah tersebut serta pemberian pelayanan langsung oleh pemerintah daerah baik pelayanan terhadap jasa, maupun pemberian izin. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka untuk retribusi pengelolaan pertambangan rakyat tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota untuk memungutnya, namun diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi.

2. Dampak terhadap Masyarakat

a. Dampak Terhadap Pembebanan bagi Masyarakat

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah akan memberikan dampak bagi masyarakat. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peran penting dalam melaksnaakan beberapa fungsi, yakni fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend.* Sebagai fungsi *budgetair*, pemungutan pajak daerah berguna untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi tersebut tercermin dari kehendak memperoleh penerimaan pajak daerah dalam jumlah besar dengan iaya pemungutan yang sekecil

kecilnya. Adapun fungsi *regulerend* sebagai instrumen atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dimiliki daerah. Dalam hal ini, penerapan pajak daerah bisa membantu untuk meningkatkan tingkat konsumsi atas barang atau jasa tertentu.

Dengan diterapkannya rasionalisasi pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan akan diterapkan dalan ranperda tentang pajak dan retribusi daerah tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, walaupun di beberapa jenis pajak akan terjadi beberapa penambahan jenis pajak yang akan dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu adanya opsen PKB dan Opsen BBNKB, namun tidak menambah pembebanan kepada masyarakat, karena hanya menggantikan sistem bagi hasil dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota yang akan mempercepat penerimaan bagi pemerintah kabupaten kota. Sementara dari sisi tarif pajak, khusunya jenis pajak PBJT tidak mengalami kenaikan secara signifikan yang akan mempengaruhi beban bagi masyarakat. Penyederhanaan retribusidjari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan yang dikenai tarif reribusi tidak akan mempengaruhi pelayanan yang akan diberikan oleh pemerintah daerah, bahkan pelayanan yang diberikan tersebut naninya tidak lagi dipungut retribusi, khususnya retribusi jasa umum yang bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.

b. Dampak Terhadap Wajib Pajak

Dengan diintegrasikannya jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir berdasarkan nomenklatur jenis pajak pada Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi satu yaitu pajak PBJT yang terdiri atas pajak makanan dan/atau minuman, pajak tenaga listrik, pajak jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan memberi dampak bagi wajib pajak berupa kemudahan administrasi pembayaran dan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak karena sebelumnya untuk masing-masing jenis pajak tersebut, wajib pajak akan mendaftarkan diri namun berdasarkan kententuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 akan diintegrasikan menjadi satu. Perubahan yang signifikan pada tarif pajak terjadi pada pajak hiburan untuk jenis hiburan berupa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa terjadi peningkatan tarif, dimana berdasarkan kentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah hanya dikenai sebesar 30%, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 akan dikenai pajak dengan *range* 40%-75%. Hal ini akan berpengaruh pada wajib pajak yaitu orang-perorangan sebagai konsumen akhir pada tempat hiburan tersebut.

3. Dampak Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Daerah

a. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Pengaturan tentang pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2011 tntang Pajak Daerah. Berdasarkan Perda tersebut terdapat 11 (sebelas) jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, yaitu:

Pasal 2

(1) Jenis Pajak terdiri atas :

a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sementara Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT;
d. Pajak Reklame;
e. PAT;
f. Pajak MBLB;
g. Pajak Sarang Burung Walet;

h. Opsen PKB;
i. Opsen BBNKB;

Dalam Undang-Undang HKPD ini terdapat 3 (tiga) jenis pajak daerah yang sebelumnya belum dikenal, yaitu PBJT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. PBJT merupakan singkatan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Sementara Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan jenis pajak yang daoat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Perbedaaan jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang HKPD ini dengan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak daerah, dimana Perda tersebut masih menjadikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai acuan harus dicabut dan dilakukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang HKPD.

b. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah

Pengaturan menganai Retribusi Daerah di Kepulauan Anambas diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagimana diubah dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis retribusi yang dipungut adalah sebagai berikut:

Pasal 3

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

a. Retribusi pelayanan kesehatan;
b. Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
d. Retribusi Pelayanan Pasar;
e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
i. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
j. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Sementara Jenis Pelayanan Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Pasal 88 Undang Undang HKPD bagi berdasarkan:

Pasal 88

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) a meliputi:

a. Pelayanan kesehatan;
b. Pelayanan kebersihan;
c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
d. Pelayanan pasar; dan
e. Pengendalian lalu lintas.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma

Terdapat beberapa jenis pelayanan retribusi yang oleh Undang-Undang HKPD tidak lagi dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya untuk jenis retribusi jasa umum, serta ada beberapa jenis retribusi yang baru dikenal dalam Undang-Undang HKPD.

Sehingga dengan demikian perda Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas wajib dicabut dan disesuaikan dengan Undang-Undang HKPD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, jenis retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten:

Pasal 46

(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

a. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
d. Retribsui Penyebrangan Air.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur jenis pelayanan retribusi jasa usaha yang dipungut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:

a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila;
e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu; dan

j. penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (3) tersebut di atas, terdapat beberapa perubahan terkait jenis retribusi jasa usaha dengan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang dapat dipungut retribusi, dengan demikian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 berikut perubahannya harus dicabut dengan Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta dilakukan penyesuaian jenis pelayanan retribusinya.

Retribusi Perizinan Tertentu diatur dalam Pasal 70 Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, adapun jenis retribusi yang disebutkan dalam Perda tersebut disebutkan dalam Pasal 2 yang berbunyi:

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Gangguan; dan
c. Retribusi Izin Trayek; dan
d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa jenis pelayanan pemberian izin yang dikenai retribusi adalah:

Pasal 88

(4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:
a. Persetujuan bangunan gedung;
b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan

c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

Undang-Undang HKPD sudah memberikan batasan retribusi perizinan tertentu apa aja yang dapat dipungut oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dan memerintahkan penyusunan perda terkait pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 perda sehingga dengan demikian perda Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anmbas wajib dicabut dan disesuaikan dengan Undang-Undang HKPD.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk memungut retribusi di bidang tenaga kerja asing. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Sub Urusan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah memiliki kewenagan untuk : "Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota". Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah Namor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pembentukan *Omnibus Law* di Daerah

Salah satu hal menarik yang menjadi bahan pertimbangan dalam rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan disusun adalah ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang secara lengkap berbunyi:

"Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah."

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 di atas, maka seluruh daerah di Indonesia "diperintahkan" untuk membentuk dan menetapkan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) Perda saja. Hal ini menarik dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila dikaitkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa sistem pajak dan retribusi yang baru ini dibentuk dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka maksud dari pemerintah pusat memerintahkan daerah membentuk 1 (satu) Perda saja, menurut penulis berkaitan dengan apa yang sering

disebut sebagai *omnibus law*. Istilah *omnibus law* juga sering disebut dengan *omnibus bill*.

Pertanyaan selanjutnya, apakah pemerintah daerah juga harus membentuk Peraturan daerah seperti dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022? Jika pertanyaan tersebut diajukan untuk proyeksi ke depan, maka tentu jawabannya adalah ya, karena rancangan peraturan daerah yang akan disusun memuat substansi dan materi pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan pajak dan retribusi daerah. Salah satunya adalah penetapan seluruh jenis pajak dan retribusi dalam 1 (satu) peraturan daerah. Dengan kata lain, mendorong daerah untuk membentuk *omnibus law* dalam mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d. Strategi implementasi dan tindakan

Retribusi merupakan salah satu jenis pungutan yang dikenakan pemerintah daerah kepada masyarakat di samping pajak. Retribusi bersama-sama dengan pajak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, pajak dan retribusi adalah harga yang dibayar oleh masyarakat atas pelayanan atau barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Pajak merupakan harga atas barang/jasa yang dikenakan kepada masyarakat tanpa mengkaitkan langsung dengan pelayanan yang diterima masyarakat,

namun hasil pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Berbeda dengan pajak, retribusi merupakan harga yang dibayarkan oleh masyarakat atas pelayanan atau konsumsi barang/jasa yang secara khusus disediakan bagi masyarakat tersebut.

Sejalan dengan prinsip dasar retribusi yang merupakan pungutan/pembayaran atas suatu layanan khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka kewenangan pemungutan retribusi akan sangat bergantung pada jenis layanan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan prinsip desentralisasi, terdapat pembagian kewenangan antar level pemerintahan termasuk dalam penyediaan layanan umum dan perizinan. Namun, pemungutan retribusi atas layanan umum/perizinan harus dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak kontraproduktif pada akses dan jangkauan masyarakat kepada layanan dasar publik yang sebenarnya merupakan tugas mendasar dari Pemerintah Daerah. Disisi lain, masih terdapat berbagai layanan komersial yang tidak diatur dalam pembagiankewenangan, sehingga Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas berbagai jenis layanan komersial sepanjang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan komersial harus dilakukan secara hati-hati (*prudent*) dan selektif, sehingga tidak berdampak negatif pada perekonomian di daerah.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi suatu implementasi dan tindakan dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mana berdasarkan ketentuan pasal 187 huruf b, yang menyebutkan:

Pasal 187

b. *Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;*

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melakukan perencanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diajukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk tahun 2023. Dalam rangka mendukung restrukturisasi pajak daerah, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan penguatan terhadap struktur pajak di daerah dengan tetap melakulan pemungutan pajak daerah sesuai objek pajak yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta dilakukan penyesuaian tarif dari masing-masing jenis pajak. Dari sisi penerimaan retribusi, pemerintah daerah telah menentukan strategi berupa penentuan jenis retribusi yang akan dipungut oleh pemerintah daerah atau tidak serta menetukan dan melakukan pengkajian ulang terhadap tarif yang berlaku terhadap retribusi. Khusus untuk implementasi dari pemungutan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat

tidak memungut retribusi sebagaimana disebtkan dalam Pasal 88 ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 88

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma

Berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (2) tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menentukan jenis pelayanan yang tidak akan dipungut retribusinya khusus untuk retribusi jasa umum.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang bersifat vertikal maupun horizontal. Hal ini dilakukan agar peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun yang sederajat. Dengan demikian, dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu dievaluasi dan dianalisis meliputi:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dalam ketetuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

"*Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*".

Pasal ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan termasuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah salah satunya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah, Pemerintah Daerah berhak melakukan pungutan kepada masyarakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang, sebagaimana disebutlan dalam Pasal 23A yang berbunyi :

Pasal 23A

"*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".*

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah merupakan suatu perwujudan dari pelaksanaan usaha untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan landasan semangat gotong royong dan kepedulian bersama dan retribusi daerah juga sejatinya merupakan suatu prestasi yang harus dibayarkan oleh warga negara yang menggunakan atau mendapatkan pelayanan baik berbentuk barang/jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi ini tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan akan tetapi memang dimaksudkan sebagai penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Pungutan pemerintah daerah atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah tenag Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan arti kata, pungutan-pungutan lainnya yang tidak diatur di dalam peraturan daerah tersebut akan dianggap *illegal* dan tidak berdasar.

B. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

Sebelum dibentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas, wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas masuk dalam wilayah administratif dan teritorial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008, maka terbentuklah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Kepulauan Anambas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun cakupan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Natuna yang terdiri atas cakupan wilayah:
- *a. Kecamatan Siantan;*
- *b. Kecamatan Palmatak;*
- *c. Kecamatan Siantan Timur;*
- *d. Kecamatan Siantan Selatan;*
- *e. Kecamatan Jemaja Timur; dan*
- *f. Kecamatan Jemaja.*

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menjalankan urusan pemerintahan wajib dan urusan

pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);

Pelaksanaan pembayaran Pajak oleh wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa:

Pasal 12

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.

Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang harus berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan salah satunya adalah peraturan daerah tentang pajak daerah yang akan ditetapkan terhadap objek pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 mempertegas pelaksanaan otonomi di daerah yang mencabut dan menyatakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, dan dalam masa 2 (dua) tahun ke depan seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 harus ditetapkan.

Otonomi daerah yang dijalankan sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selama ini hanya dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mayarakat. Padahal substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di daerah. Sehingga konsep otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang ditekankan lebih tajam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pajak Dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah

Dalam ketentuan Pasal 285 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Pasal 285

(1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli Daerah meliputi:

1. pajak Daerah;

2. retribusi Daerah;

3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Dalam ketentuan pasal ini dinyatakan bahwa sumber pendapatan Daerah salah satunya berasal dari pendapatan asli Daerah, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 286 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Pasal 286

(1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

(2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.

Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah, baik jenis pajak daerah beserta tarifnya maupun retribusi daerah serta tarifnya yang akan dipungut dan Pemerintah Daerah dilarang memungut pajak daerah dan retribusi daerah di luar dari yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah, dengan arti kata jika terdapat pungutan-pungutan lain yang diterapkan kepada pemerintah kepada masyarakat diluar yang diatur dalam Perda pajak dan perda retribusi daerah dianggap sebagai pungutan liar yang tidak berdasar dan kepada pemerintah daerah dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 287 yang berbunyi:

Pasal 287

(1) Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

(2) Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

E. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini mencabut Undang-Undang Nomor tentang Cipta Kerja mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PERPPU Cipta Kerja ini mengubah 80 Undang-Undang. Adapun Perubahan terhadap yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang yang diubah dan berkaitan antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1) Perubahan Atas Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.

Pasal 114

1. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

c. *Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan*
d. *Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.*

2. Diantara Bab VII dan Ban VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL

YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI

3. Pasal 156 dan Pasal 157 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 156A dan Pasal 156B sehingga berbunyi sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156A

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiscal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/ atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, pemerintah sesuai dengan program prioritas national dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Kebijakan fiscal nasional yang berkaitan dengan PAjak dan Reribusi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. Dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan Tarif Retribusi yang berlaku secara Nasional; dan
   b. Pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam usaha.
(3) Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup tarif atas jenis Pajak Provinsi dan jenis Pajak Kabupaten/ Kota yang diatur dalama Pasal 2

(4) Penetapan tariff Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.
(5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 156B

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya:
(2) Insentif fiscal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.
(3) Insentif fiscal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib paja atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional.
(4) Pemberian insentif fiscal sebagaimana dimakasud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
(5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
(5a) Dalam Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.
(6) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagaimana dimakasud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

2) Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi :

23. Ketentuan Pasai 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung wajib memenuhi kewajiban berupa:
a. pajak daerah; dan
b. retribusi daerah.

Ketentuan Pasal ini mewajibkan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang panas bumi harus memenuhi kewajiban terhadap pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam ketentuan Pasal 150 angka 27 dinyatakan bahwa:

27. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberi insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
(3) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.

Ketentuan ini merubah ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa, wajib pajak di daerah yang melakukan usaha di kawasan ekonomi khusus diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah. Insentif tersebut dapat berupa pengurangan pengenaan pajak BPHTB dan PBB-P2.

3) Perubahan Terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Terdapat beberapa perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Di antara Pasal 159 dan Pasal 160 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 159A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara:

a. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157;
b. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan aturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158; dan
c. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 252

(4) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi atau kabupaten/kota masih menetapkan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tidak mendapatkan nomor register, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah yang bersangkutan.

F. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Dalam ketentuan Pasal 4 dinyatakan bahwa:

Pasal *4*

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069), sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4A diubah sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Dihapus.

(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

a. dihapus;
b. dihapus;
c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan ***objek pajak daerah dan retribusi daerah*** *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan*
d. retribusi daerah; dan
e. uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

Berdasarkan ketentuan ini dinyatakan bahwa makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang

telah merupakan **objek pajak daerah, tidak lagi dikenakan pajak pertambahan nilai**.

Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan bahwa:

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

a. dihapus;
b. dihapus;
c. dihapus;
d. dihapus;
e. dihapus;
f. jasa keagamaan;
g. dihapus;
*h. jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan **objek pajak daerah dan retribusi daerah** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;*
i. dihapus;
j. dihapus;
k. dihapus;
*l. jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang **merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;*
m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;
*n. jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan **objek pajak daerah dan retribusi daerah** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;*

o. *dihapus;*
p. *dihapus; dan*
q. *jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan* ***objek pajak daerah dan retribusi daerah*** *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.*

Berdasarkan ketentuan ayat (3) beberapa jenis jasa yang meliputi jasa kesenian dan jasah hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir dan jasa boga atau katering yang telah dikenakan pajak daerah tidak lagi dikenakan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, tidak ada dualism pemgaturan maupun pemungutan pajak yang menjadi beban bagi masyarakat maupun wajib pajak terhadap objek pajak yang sama karena Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini telah membatasi Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pajak restoran maupun pajak hiburan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa:

Pasal 4

(2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT;
d. Pajak Reklame;
e. PAT;
f. Pajak MBLB;
g. Pajak Sarang Burung Walet;

h. Opsen PKB; dan
i. Opsen BBNKB.

Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan bahwa:

Pasal 6

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal:
a. potensinya kurang memadai; dan/atau
b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.
(3) Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

Maksud dari ketentuan Pasal ini adalah, jenis pajak daerah sebagaiaman tersebut dalam ketentuan Pasal 4 boleh untuk tidak dipungut jika potensinya kurang memadai atau pemerintah daerah menetapkan untuk tidak memungut salah satu di antara pajak tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 38 disebutkan bahwa:

Pasal 38

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d. Bumi yang menrpakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

*g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;*

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Dalam ketentuan ini dijelaskan apa saja yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, dan apa saja yang dikecualikan dari objek pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan. Termasuk juga yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan adalah tanah hasil reklamasi ataupun pengurukan.

Pasal 39

(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh

manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Dalam pasal ini juga dijelaskan siapa yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan adalah orang pribadi ataupun badan yang mempunyai suatu hak, memperoleh manfaat, memiliki dan/atau menguasai atas bumi dan bangunan di wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 40

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimakspd pada ayat (3).
(6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dalam ketentuan ini dinyatakan pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan jika tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. Nilai jual

objek pajak ditetapkan berbeda-beda untuk tiap kawasan dalam wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan proses penilaian.

Berdasarkan ketentuan di atas juga ditentukan bahwa nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak, dan jika subjek pajak memiliki lebih dari satu objek pajak, maka nilai jual objek pajak hanya diberikan atas salah satu objek pajak bumi dan bangunan perkotaan dan persedaan untuk setiap tahun pajak. Besaran nilai jual objek pajak ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun oleh Bupati. Nilai jual objek pajak ditetapkan dalam peraturan bupati.

Pasal 41

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
(2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.
(3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.

Dalam ketentuan ini ditentukan bahwa tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan adalah paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen), khusus lahan produksi pangan dan ternak tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan ditetapkan lebih rendah dari tarif lahan lainnya. Tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan ditetapkan dengan peraturan daerah, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pasal 42

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).

Besaran pokok pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar

pengenaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan dengan tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 43

(1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
(3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Berdasarkan ketentuan di atas, ditentukan bahwa jangka waktu tahun pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan adalah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. Tempat pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan terutang adalah di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 44 dinyatakan bahwa:

Pasal 44

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemindahan hak karena:
1. jual beli;
2. tukar menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah; dan
b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak
(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. hak milik;

b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;.
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Yang menjadi objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten

Kepulauan Anambas. Perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut terjadi karena:

1. pemindahan hak yang terdiri atas:
    a. jual beli;
    b. tukar menukar;
    c. hibah;
    d. hibah wasiat;
    e. waris;
    f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    h. penunjukan pembeli dalam lelang;
    i. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    j. penggabungan usaha;
    k. peleburan usaha;
    l. pemekaran usaha; atau
    m. hadiah.
2. pemberian hak baru karena:
    a. kelanjutan pelepasan hak; atau
    b. di luar pelepasan hak.

Selanjutnya, ditentukan hak atas tanah dan bangunan ditentukan meliputi:

1. hak milik;
2. hak guna usaha;
3. hak guna bangunan;
4. hak pakai;
5. hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. hak pengelolaan.

Sedangkan yang dikecualikan dari dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah:

1. kantor pemerintahan, baik pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara yang telah dicatatkan dalam barang milik negara dan barang milik daerah;
2. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut;
4. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
6. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
7. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
8. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 45, dinyatakan lebih lanjut:

Pasal 45

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dalam ketentuan Pasal 45 dinyatakan bahwa subjek pajak dan wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak tersebut.

Pasal 46

(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

Berdasarkan ketentuan ini dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak adalah:

1. harga transaksi untuk jual beli;
2. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
3. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 47 dinyatakan bahwa:

Pasal 47

(1) Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
(2) Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan paling tinggi adalah 5% (lima persen), dan

tarif tersebut harus ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) dinyatakan bahwa:

Pasal 48

(2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 48 ayat (2) ini menjadi dasar dipungutnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 49 disebutkan:

Pasal 49

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan pera-lihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Ketentuan Pasal 49 menentukan saat-saat terutangnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dalam ketentuan Pasal 50 disebutkan bahwa:

Pasal 50

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
a. Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;
c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah pajak barang dan jasa tertentu. Pajak barang dan jasa tertentu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Adapun yang termasuk objek pajak barang dan jasa tertentu tersebut adalah penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu antara yakni makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 51

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;
b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) *pada bandar udara.*

Dalam ketentuan ini, dijabarkan kriteria wajib pajak penjualan barang dan jasa tertentu, yakni:

1. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
2. Penyediaan jasa boga atau katering yang melakukan:
   a. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
   b. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
   c. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Sedangkan yang dikecualikan dari objek penjualan barang dan jasa tertentu adalah:

1. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;
2. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
3. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
4. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52, dinyatakan bahwa:

Pasal 52

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perda.

Berdasarkan ketentuan ini, yang dikenakan pajak barang dan jasa tertentu atas konsumsi tenaga listrik oleh pengguna akhir, yakni orang pribadi dan badan usaha, kecuali konsumsi tenaga listrik yang digunakan oleh:

1. pemerintah, pemerintahan daerah dan penyelenggara negara lainnya;
2. kedutaan, konsulat dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
3. rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya;
4. komsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin; dan
5. diatur lain dalam peraturan daerah.

Dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah lebih lanjut dinyatakan:

Pasal 35

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
a. hotel;
b. hostel;
c. vila;
d. pondok wisata;
e. motel;
f. losmen;
g. wisma pariwisata;

h. pesanggrahan;
*i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort/cottage*;*
j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Berdasarkan ketentuan di atas, dijabarkan kriteria jasa perhotelan yang dapat ditarik pajak barang dan jasa tertentu oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, maupun jasa perhotelan yang dikecualikan dari ditarik pajak barang dan jasa tertentu tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 54, dinyatakan bahwa:

Pasal 54

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet*).*

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 di atas, jasa parkir yang dapat dikenakan pajak barang dan jasa tertentu adalah penyediaan maupun penyelenggaraan tempat parkir, termasuk juga pelayanan memarkirkan kendaraan. Sedangkan yang dikecualikan dari jasa

penyediaan parkir, dalam arti jasa penyediaan parkir yang tidak dapat ditarik pajak barang dan jasa tertentu adalah:

1. yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah;
2. yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
3. yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
4. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 55, dinyatakan bahwa:

Pasal 55

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 hunrf e meliputi:
- *a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;*
- *b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;*
- *c. kontes kecantikan;*
- *d. kontes binaraga;*
- *e. pameran;*
- *f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;*
- *g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;*
- *h. permainan ketangkasan;*
- *i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkaphn untuk olahraga dan kebugaran;*
- *j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;*
- *k. panti pijat dan pijat refleksi; dan*
- *l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.*

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- *a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;*
- *b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau*
- *c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.*

Dalam ketentuan Pasal 55 dijabarkan jenis-jenis jasa kesenian dan hiburan yang menjadi objek pajak barang dan jasa retribusi tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menetapkan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang tidak dipungut pajak barang dan jasa tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 56 dinyatakan bahwa:

Pasal 56

(1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
(2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 56 ini, yang menjadi subjek pajak barang dan jasa tertentu adalah konsumen yang mengonsumsi atau menggunakan produk barang dan jasa tertentu sebagai mana telah dijabarkan di atas sebelumnya.

Sedangkan yang menjadi wajib pajak barang dan jasa tertentu adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak pajak barang dan jasa tertentu adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen

akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui *platform digital*.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 57 dinyatakan bahwa:

Pasal 57

(1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Dasar pengenaan pajak barang dan jasa tertentu adalah jumlah pembayaran konsumen barang dan jasa tertentu. Dan jika tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud di atas, pengenaan pajak jasa dan barang tertentu, dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis.

Pasal 58

(1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
   a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
   b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).
(4) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pajak barang dan jasa tertentu adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali untuk jasa hiburan, pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Selanjutnya, pajak barang dan jasa khusus konsumsi tenaga listrik dari sumber lain

oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen), konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen). Tarif pajak barang dan jasa tertentu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3), dinyatakan bahwa:

Pasal 59

(2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
(3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Ketentuan di atas menjadi dasar pemungutan pajak barang dan jasa tertentu di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Serta saat terutangnya pajak barang dan jasa tertentu dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Dalam ketentuan Pasal 60, dinyatakan bahwa:

Pasal 60

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron*;*
   b. Reklame kain;
   c. Reklame melekat/stiker;
   d. Reklame selebaran;
   e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
   f. Reklame udara;
   g. Reklame apung;
   h. Reklame film/slide*; dan,*
   i. Reklame peragaan.
(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

a. *penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;*
b. *label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;*
c. *nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;*
d. *Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;*
e. *Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan*
f. *Reklame lainnya yang diatur dengan Perda.*

Dalam ketentuan Pasal 60 dinyatakan bahwa:

Yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Adapun yang merupakan objek pajak reklame adalah:

1. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat/stiker;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;
7. Reklame apung;
8. Reklame film/*slide*; dan,
9. Reklame peragaan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 61 ditentukan siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak reklame, yakni:

Pasal 61

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Dalam ketentuan Pasal 62, lebih lanjut dinyatakan:

Pasal 62

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada.

Berdasarkan ketentuan di atas, dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame berdasarkan nilai kontrak. Apabila reklame diselenggarakan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 63

(1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan ketentuan di atas ditentukan bahwa tarif pajak reklame paling tinggi adalah 25% dari nilai sewa reklame. Besaran tarif ini harus ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 64, dinyatakan bahwa:

Pasal 64

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
(3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Dalam ketentuan ini khususnya dalam ayat (2) adalah yang menjadi dasar pemungutan pajak reklame di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan untuk reklame berjalan, pajak dipungut di tempat subjek pajak terdaftar. Reklame berjalan adalah reklame yang dipasang di kendaraan. Reklame dipasang di kendaraan dengan harapan dilihat oleh pengendara dan penumpang lain di jalan. Reklame ini melekat di kendaraan dan biasanya memenuhi permukaan badan kendaraan. Contohnya iklan yang dipasang di kaca belakang mobil, di samping mobil, di badan bus, di kaca kereta, dan tempat-tempat lainnya[57].

[57] https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/28/125508569/pengertian-reklame-dan-contoh-contohnya diakses pada tanggal 01 September 2022

Kemudian di dalam ketentuan Pasal 65, ditentukan yang menjadi objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Selengkapnya pasal 65 tersebut berbunyi:

Pasal 65

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Yang dikecualikan dari objek. PAT adalah pengambilan untuk:
a. keperluan dasar rumah tangga;
b. pengairan pertanian rakyat;
c. perikanan rakyat;
d. peternakan ralryat;
e. keperluan keagamaan; dan
f. kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.

Adapun yang dimaksud pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang dimaksud air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Akan tetapi pada ayat (2) Pasal 65 tersebut, terdapat pengecualian terhadap objek pajak air tanah, yakni pengambilan air untuk keperluan:

a. keperluan dasar rumah tangga;
b. pengairan pertanian rakyat;
c. perikanan rakyat;
d. peternakan rakyat;
e. keperluan keagamaan; dan
f. kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 66 dinyatakan bahwa:

Pasal 66

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Berdasarkan ketentuan di atas, ditentukan baik subjek pajak air tanah maupun wajib pajak air tanah adalah orang atau badan usaha yang mengambil dan memanfaatkan air tanah.

Dalam ketentuan Pasal 67 lebih lanjut dinyatakan bahwa:

Pasal 67

(1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
   a. jenis sumber air;
   b. lokasi sumber air;
   c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
   d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
   e. kualitas air; dan
   f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Berdasarkan ketentuan di atas, yang menjadi dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah diperoleh dari hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 69, ditetapkan tarif pajak air tanah adalah sebesar 20% (dua puluh persen), dan ditetapkan dengan peraturan daerah, selengkapnya ketentuan Pasal 69 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
(2) Tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Dalam ketentuan Pasal 70 disebutkan bahwa:

Pasal 70

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2).
(2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ini, hal inilah yang menjadi dasar dipungutnya pajak air tanah di wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan saat terutangnya pajak air tanah tersebut dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah tersebut.

Lebih lanjut, ada jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yakni pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Dalam ketentuan Pasal 71, disebutkan jenis-jenis objek pajak mineral bukan logam dan batuan, serta yang dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan.

Selengkapnya ketentuan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
a. asbes;

b. *batu tulis;*
c. *batu setengah permata;*
d. *batu kapur;*
e. *batu apung;*
f. *batu permata;*
g. *bentonit;*
h. *dolomit;*
i. feldspar;
j. *garam batu* (halite)*;*
k. *grafit;*
l. *granit/ andesit;*
m. *gips;*
n. *kalsit;*
o. *kaolin;*
p. *leusit;*
q. *magnesit;*
r. *mika;*
s. *marmer;*
t. *nitrat;*
u. *obsidian;*
v. *oker;*
w. *pasir dan kerikil;*
x. *pasir kuarsa;*
y. *perlit;*
z. *fosfat;*
aa. *talk;*
bb. *tanah serap* (fullers earth)*;*
cc. *tanah diatom;*
dd. *tanah liat;*
ee. *tawas* (alum)*;*
ff. *tras;*
gg. *yarosit;*
hh. *zeolit;*
ii. *basal;*
jj. *trakhit;*
kk. *belerang;*
ll. *MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan*
mm. *MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.*

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

a. *untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;*
b. *untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan*
c. *untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.*

Dalam ketentuan Pasal 72, ditentuan siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan yakni orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Selengkapnya Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 73, dinyatakan bahwa:

Pasal 73

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Dalam ketentuan Pasal 73 ini, yang menjadi dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Dalam Pasal 74, ayat (1) ditentukan besaran paling tinggi tarif pajak mineral bukan logam dan batuan dan pada ayat (3), mengharuskan penetapan besaran tarif tersebut dituangkan dalam peraturan daerah, selengkapnya Pasal 74 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
(2) ...

(3) Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 75 dinyatakan bahwa:

Pasal 75

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam PasaL 74 ayat (3).
(2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 76 ditentukan mengenai pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Sedangkan burung walet diberikan batasan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 60 adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*. Selengkapnya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak;
   b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Dalam ketentuan ini ditentukan bahwa objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Sedangkan yang dikecualikan dari objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dalam hal ini pengambilan sarang burung walet yang diambil di hutan, dan kegiatan

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 77 dinyatakan bahwa:

Pasal 77

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Yang menjadi subjek dan wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Dalam ketentuan Pasal 78 dinyatakan bahwa:

Pasal 78

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Berdasarkan ketentuan di atas, yang menjadi dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual tersebut dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet yang dijual.

Selanjutnya berdasarkan undang-undang ini juga, ditentukan tarif pajak sarang burung walet paling tinggi adalah 10% (sepuluh persen) dan wajib ditetapkan dalam peraturan daerah. Ketentuan tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 79. Selengkapnya Pasal 79 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

(1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Perda.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 80 ditentukan cara penghitungan besaran pajak sarang burung walet, selengkapnya Pasal 80 itu berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayal (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).

Selain beberapa pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana yang telah tersebut di atas, terdapat juga pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, yang dinamakan Opsen.

Sejatinya, opsen yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, merupakan pungutan tambahan terhadap pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, yakni opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Ketentuan ini dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf h dan huruf i, selengkapnya ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) ...
(2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

a. *PBB-P2;*
b. *BPHTB;*
c. *PBJT;*
d. *Pajak Reklame;*
e. *PAT;*
f. *Pajak MBLB;*
g. *Pajak Sarang Burung Walet;*
h. ***Opsen PKB**; dan*
i. ***Opsen BBNKB**.*

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 82, dinyatakan bahwa:

Pasal 82

Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:
a. ***PKB**;*
b. ***BBNKB**; dan*
c. *Pajak MBLB.*

Berdasarkan ketentuan ini, dinyatakan bahwa yang menjadi wajib pajak untuk opsen, adalah sama dengan wajib pajak yang ditarik. Dalam hal ini, wajib pajak opsen pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak opsen bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Dalam ketentuan Pasal 83 ditetapkan tarif opsen pajak kendaraan bermotor dan tarif opsen bea balik kendaraan bermotor adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang. Besaran tersebut harus ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selengkapnya ketentuan Pasal 83 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1) Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
   a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
   b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
   c. ...
(2) Besaran tarif Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Pasal 84

(1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

Ketentuan lebih lanjut pemungutan opsen pajak, akan diatur secara teknis melalui peraturan pemerintah yang akan ditetapkan kemudian.

Selain pungutan berupa pajak, terdapat pungutan yang dapat ditarik oleh Pemerintah Daerah dengan nama retribusi. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 87, dinyatakan jenis-jenis retribusi bahwa:

Pasal 87

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
   a. Retribusi Jasa Umum;
   b. Retribusi Jasa Usaha; dan
   c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Retribusi dibagi menjadi 3 (tiga) jenis retribusi, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Yang menjadi objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 88, dinyatakan bahwa:

Pasal 88

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
- *a. pelayanan kesehatan;*
- *b. pelayanan kebersihan;*
- *c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;*
- *d. pelayanan pasar; dan*
- *e. pengendalian lalu lintas.*

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

(3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:
- *a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;*
- *b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;*
- *c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;*
- *d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;*
- *e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;*
- *f. pelayanan jasa kepelabuhanan;*
- *g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;*
- *h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;*
- *i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan*
- *j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak*

mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:

a. persetujuan bangunan gedung;
b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Berdasarkan ketentuan di atas, retribusi yang dapat ditarik oleh pemerintah daerah ada 3 (tiga) macam retribusi, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Dalam ketentuan tersebut, juga ditentukan jenis pelayanan yang termasuk retribusi jasa umum, yakni:

a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kebersihan;
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
d. pelayanan pasar; dan
e. pengendalian lalu lintas.

Sedangkan jenis pelayanan yang termasuk retribusi jasa usaha, yakni:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis pelayanan retribusi perizinan tertentu adalah persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing dan pengelolaan pertambangan rakyat. Jenis pelayanan retribusi jasa umum dapat tidak dipungut retribusinya apabila potensinya kecil atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional atau kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan tersebut tanpa dipungut retribusi.

Dalam ketentuan Pasal 90 sampai dengan ketentuan Pasal 92 ditentukan tata cara perhitungan retribusi. Selengkapnya ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 92

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Dalam ketentuan Pasal 93 dinyatakan bahwa:

Pasal 93

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada.

Berdasarkan ketentuan di atas, tarif retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah harus ditinjau sedikitnya 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi tersebut wajib ditetapkan dalam peraturan bupati.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 94 ditentukan muatan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, adapun selengkapnya ketentuan Pasal 94 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 96 dinyatakan bahwa Bupati Kepulauan Anambas dapat memberikan keringanan dalam pembayaran pokok dan/atau saksi pajak daerah dan retribusi daerah. Selengkapnya ketentuan Pasal 96 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (5) dinyatakan bahwa:

Pasal 99

(1) Perda yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.
(2) ...
(3) ...
(4) ...
(5) Berdasarkan rekomendasi perubahan Perda yang disampaikan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri memerintahkan ***gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan Perda dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja****.*

Berdasarkan ketentuan di atas, dinyatakan bahwa peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh bupati, wajib disampaikan kepada menteri dalam negeri dan menteri keuangan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan evaluasi. Jika terdapat rekomendasi perubahan peraturan daerah dari menteri keuangan, maka dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja, bupati wajib melakukan perubahan perda tersebut.

Bupati Kepulauan Anambas dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi. Insentif fiskal tersebut berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif fiskal tersebut ditetapkan dengan peraturan Bupati. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 101, sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
(3) Insentif frskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
   a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
   b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
   c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
   d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
   e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
(5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Perkada.

Bupati Kepulauan Anambas dapat memberikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2). Selengkapnya ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Dalam peraturan pemerintah ini terdapat 2 (dua) jenis cara pemungutan pajak daerah, yakni pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati dan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) ditentukan pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati terdiri atas:

a. Pajak reklame;
b. Pajak air tanah; dan
c. Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.

Selanjutnya pada ayat (4) beberapa jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak, terdiri atas:

a. pajak hotel;
b. pajak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pajak penerangan jalan;
e. pajak parkir;
f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
g. pajak sarang burung walet; dan
h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, beberapa jenis pajak seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir digolongkan sebagai pajak barang dan jasa tertentu. Selengkapnya Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) ...
(2) ...

(3) Jenis Pajak kabupaten/ kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
   a. Pajak reklame;
   b. Pajak air tanah; dan
   c. PBB-P2.
(4) Jenis Pajak kabupaten/ kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:
   a. Pajak hotel;
   b. Pajak restoran;
   c. Pajak hiburan;
   d. Pajak penerangan jalan;
   e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
   f. Pajak parkir;
   g. Pajak sarang burung walet; dan
   h. BPHTB.

Dalam ketentuan Pasal 4 ditentukan bahwa pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam ketentuan Pasal 4 tersebut juga diatur materi muatan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yakni:

Pasal 4

(1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
   a. nama, objek Pajak, dan subjek Pajak;
   b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan Pajak;
   c. wilayah Pemungutan;
   d. masa Pajak;
   e. penetapan;
   f. tata cara pembayaran dan penagihan;
   g. kedaluwarsa;
   h. sanksi administratif; dan
   i. tanggal mulai berlakunya.
(3) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
   a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Pajak dan/ atau sanksinya;
   b. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;
   c. tata cara penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa; dan/ atau
   d. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak kepada kedutaan,

konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, ditentukan mengenai pendaftaran wajib pajak dan masa pajak, selengkapnya Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Daerah dengan menggunakan:
   a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf b; dan
   b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.
(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
   a. Wajib Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pemungut Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang berstatus Badan Usaha Milik Negara a tau Badan Usaha Milik Daerah; dan
   b. Penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan U saha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
(4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah secara jabatan menerbitkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 6

(1) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4).
(2) Ketentuan masa Pajak dikecualikan untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Daerah

menetapkan pajak terutang yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati menggunakan surat ketetapan pajak daerah. Bupati secara jabatan dapat menerbitkan surat ketetapan pajak daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah jika wajib pajak tidak melakukan pendaftaran. Selengkapnya Pasal 7 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang atas jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf b berdasarkan surat pendaftaran obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD.

(2) Kepala Daerah secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(3) Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang atas PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.

(4) Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPD dalam hal sebagai berikut:

a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau

b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Dalam ketentuan Pasal 13 dinyatakan bahwa:

Pasal 13

(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

(2) Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut

berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) paling lama:

a. *1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan*
b. *6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).*

(3) Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.

Berdasarkan ketentuan ini wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang menggunakan surat setoran pajak daerah. Surat setoran pajak daerah adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Dalam melaporkan pajaknya, wajib pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak dilakukan dengan mengisi surat pemberitahuan pajak daerah yang paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak. Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah Ketentuan ini kita jumpai dalam ketentuan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 15 dinyatakan bahwa:

Pasal 15

(1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPD kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4).
(2) SSPD untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h dipersamakan sebagai SPTPD.
(3) SSPD untuk BPHTB dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.
(5) Kepala Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan surat ketetapan pajak daerah. Surat ketetapan pajak daerah tersebut antara lain surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan dan surat ketetapan pajak daerah nihil. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan .atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. Dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Adapun ketetntuan tersebut tertuang dalam Pasal 16 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4).

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:

a. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.

(3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung secara jabatan.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak kepada Bupati. Kemudian dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pajak daerah harus memberikan keputusan. Apabilan jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah terlampaui Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pajak daerah tersebut dianggap dikabulkan, dan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar harus diterbitkan. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 18, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkanriya SKPDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Berdasarkan ketentuan di atas juga ditentukan bahwa, jika wajib pajak mempunyai utang pajak, maka utang pajak tersebut wajib terlebih dahulu dilunasi sebelum dikembalikan kelebihan pembayaran pajaknya. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak diberikan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya SKPDLB. Jika pengembalian pajak lebih bayar dibayarkan melewati jangka waktu 2 (dua) bulan, maka Bupati wajib memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Pasal 19

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam hal:
a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 20

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dalam hal:

a. Dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 21

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Berdasarkan ketentuan di atas, dinyatakan bahwa Bupati dapat menerbitkan surat tagihan pajak daerah jika pajak terutang dalam SKPD, SPPT dan SPTPD tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Surat tagihan pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. Jumlah tagihan dalam STPD berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena telah kedaluwarsa, dapat dihapuskan. Ketentuan tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga. Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Dalam memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan atas keberatan dari wajib pajak tersebut, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan. Keputusan atas keberatan yang diajukan harus diterbitkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Akan tetapi kedaluwarga tersebut menjadi tertangguh jika, diterbitkannya surat teguran dan/atau

surat paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Wajib pajak juga dapat mengajukan keberatan dan banding atas utang pajak yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan syarat wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh wajib pajak. Ketentuan ini tertuang dalam ketentuan Pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau Pemungutan.
(3) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
(6) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas wajib memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tersebut dalam jangka waktu 12 (dua) belas bulan sejak permohonan keberatan disampaikan, dan sebelum memberikan keputusan, Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ketentuan tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 24, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
(3) Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
(4) Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
   a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
   b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
   c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
   d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 25 dinyatakan bahwa:

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ·peraturan perundang-undangan.

Pasal ini mengatur mengenai pengajuan banding oleh wajib pajak terhadap putusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati ataupun pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Jika pengakuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 24% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Jika keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Jika permohonan banding ditolak, maka wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Selengkapnya ketentuan Pasal 26 ini berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa. denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak

berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 dinyatakan bahwa:

Pasal 27

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang terutang.

Berdasarkan ketentuan ini, dinyatakan bahwa wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan memuat paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang terutang.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di Daerah. Dalam rangka dilakukan pemeriksaan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, wajib pajak harus memperlihatkan dokumen yang diperlukan, memberikan kesempatan bagi pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu serta wajib memberikan keterangan yang diperlukan guna kelancaran pemeriksaan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 28, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa:

Pasal 31

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam ketentuan di atas dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah di antaranya bersumber dari Pajak Daerah dan Retibusi Daerah. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut adalah pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

J. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan wujud kebijakan dan langkah strategis yang ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang tersebut menuangkan tujuan tersebut melalui kebijakan:

(1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
(2) peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
(3) kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
(4) peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional.

Pelaksanaan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja tersebut membutuhkan peningkatan penyelarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, utamanya dalam hal percepatan proyek strategis nasional, pengaturan mengenai penataan administrasi perpajakan daerah serta penyelenggaraan kemudahan berusaha. Selain penyempurnaan kebijakan Pajak dan Retribusi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta

Kerja juga mengamanatkan agar Pemerintah Pusat mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha di daerah melalui dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat adanya pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (5) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam peraturan presiden, selengkapnya ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(3) Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
(4) ...
(5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Berdasarkan peraturan pemerintah ini, peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas wajib dilakukan evaluasi sebelum diberlakukan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 13, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b

dilakukan oleh gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.

(2) Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.

(3) Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bupati/wali kota melalui surat permohonan evaluasi dengan paling sedikit melampirkan:

a. latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat:
   1. dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi;
   2. proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi; dan
   3. dampak terhadap kemudahan berusaha, dan

b. berita acara/naskah persetujuan bersama antara DPRD kabupatenlkota dan bupati/wali kota.

Dalam hal hasil evaluasi dari gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan berupa penolakan, maka Bupati Kepulauan Anambas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Anambas wajib memperbaiki rancangan peraturan daerah dimaksud sesuai dengan rekomendasi perbaikan. Rancangan peraturan daerah yang telah diperbaiki wajib disampaikan kembali kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi diterima oleh bupati/wali kota. Ketentuan ini tercantum dalam ketentuan Pasal 15, sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9), bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota memperbaiki rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi sesuai dengan rekomendasi perbaikan.

(2) Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi diterima oleh bupati/wali kota.

(3) Dalam hal rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9), rancangan Perda kabupatenlkota mengenai Pajak dan Retribusi diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apabila telah ditetapkan wajib dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja wajib melakukan perubahan peraturan daerah tersebut jika berdasarkan hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian. Hasil perubahan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (3) dan ayat (5), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Gubernur/bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 17

(3) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur/bupati/wali kota wajib melakukan perubahan Perda mengenai pajak dan Retribusi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima.

(5) Perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling larna 7 (tujuh) hari

kerja terhitung sejak tanggal penetapan Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

K. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

Dalam ketentuan Pasal 24 dinyatakan bahwa:

Pasal 24

(1) Pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa retribusi Daerah.

(2) DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. penerimaan negara bukan pajak untuk pengesahan RPTKA baru, pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) provinsi, dan pengesahan RPTKA KEK;

b. pendapatan daerah provinsi untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan

c. pendapatan daerah kabupaten/kota bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan sebagai bagian penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah. Berdasarkan ketentuan di atas, dinyatakan bahwa pembayaran dana kompensasi tersebut menjadi penerimaan daerah dalam bentuk retribusi daerah, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) hurud b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa objek retribusi perizinan tertentu salah satunya adalah **penggunaan tenaga kerja asing**.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menentukan Indonesia adalah negara hukum. Bertalian dengan ketentuan tersebut, Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto[58] supaya berfungsi, maka kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kelakuan, yaitu berlakunya secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Sebab apabila suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan yuridis belaka, maka kaidah hukum tersebut merupakan suatu kaidah yang mati (*dode regel*). Kalau suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan sosiologis dalam arti kekuasaan, maka kaidah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*). Akhirnya apabila suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan filosofis, maka kaidah hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaidah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan ("*ius constituendum", '"ideal norm*"). Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa apabila kaidah hukum tersebut diartikan sebagai patokan hidup bersama yaitu damai (tenang/bebas dan tertib), maka tidak boleh tidak kaidah tersebut harus mempunyai kelakuan dalam ketiga bidang tersebut. Dalam kaitan ini M. Solly Lubis menyebutkan ada 3 (tiga) landasan pembuatan peraturan perundang-undangan,

[58] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Adytia Bakti, Jakarta, 1989, hal. 92-93)

yakni landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan politis.[59]

Dikatakan berlaku secara filosofis atau hal berlakunya kaidah hukum harus sesuai dengan cita-cita hukum ("*rechtsidee*") sebagai nilai positif yang tertinggi ("*Uberpostieven Wert*"), misalnya Pancasila, Masyarakat Adil dan makmur, dan seterusnya. Dengan kata lain, suatu kaidah hukum yang berlaku perlu ditelaah lebih jauh kesesuaiannya dengan alam pikiran hukum dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Adapun tolak ukur praktis mengenai filsafat hukum nasional tidak lain adalah Pancasila. Cita-cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila yang terkandung didalamnya sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan dasar-dasar itulah hukum nasional bangsa Indonesia akan dibangun. UUD 1945 adalah salah satu bentuk perwujudan dari pelaksanaan Pancasila itu.

Sesuai amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

---

[59] Lubis, M. Solly, *Seba-Serbi Politik dan Hukum,* Mandar Maju, Bandung, 1989 Martin, Roderick. *Sosiologi Kekuasaan.* Diterjemahkan oleh Herry Joediono.Jakarta: CV. Rajawali,1990, hal. 78

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan dengan pendekatan berdasarkan pada tiga fungsi utama. *Pertama* fungsi alokasi yang meliputi, antara lain sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. *Kedua* fungsi distribusi yang meliputi, antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan. *Ketiga* fungsi stabilisasi yang meliputi, antara lain pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter.

Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, adapun fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan Pemda. Hal ini disebabkan karena yang lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui kebutuhan riil masyarakat serta standar pelayanan masyarakat yang ada di daerah adalah Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi dimaksud secara seimbang sangat penting sebagai landasan dalam membangun suatu hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam sistem Keuangan Negara. Keuangan Negara dimaksud yaitu mencakup penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Dalam pembangunan suatu bangsa, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang pelaksanaannya harus memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang. Sesuai dengan UUD NRI Tahun

1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang sebagaimana Politik hukum nasional di bidang perpajakan dalam UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke-tiga Bab VII B Pasal 23A, yang menyatakan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 18 ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah, yang berkaitan dengan kepentingan untuk mengatur menggali sumber pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan dan potensi yang dimiliki, untuk terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische groundslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Kondisi dan kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini

peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dikenal dengan dua teori yaitu:

1) Teori kekuasaan *(machtteorie),* yang pada pokoknya menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.

2) Teori pengakuan (*Anerkennungstheorie)* yang berpokok pangkal pada pendapat, bahwa kelakuan kaidah hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa kaidah hukum tersebut tertuju. Secara sosiologis, Peraturan Daerah yang disusun mengindikasikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat akan menimbulkan perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan hukum.

   Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan sumber pendapatan daerah yang mendukung pelaksanaan dari otonomi daerah itu sendiri. Sumber pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut pada saat ini diatur terpisah dalam 5 (lima) Peraturan Daerah terpisah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan pelaksana lainnya dalam implementasinya di Kabupaten Kepulauan Anambas masih menghadapi berbagai masalah dalam pelaksanaannya, antara lain :

1) .....

C. LANDASAN YURIDIS

Peraturan daerah itu dikatakan berlaku secara yuridis apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatnya. Hal ini berhubungan dengan teori "*stufenbau*" dari Kelsen, Zevenbergen yang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis jikalau kaidah tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan.

Suatu norma hukum dapat dikatakan berlaku apabila:

1. *dirumuskan secara teratur menurut kaidah-kaidah bahasa Indonesia dengan menggunakan kata-kata menjadi satu kalimat yang berarti;*
2. *ada pembuatnya, yaitu instansi yang berwenang untuk menetapkannya;*
3. *adanya asas yang menjadi dasar bagi norma hukum itu Norma hukum itu ditujukan pada kelompok manusia;*
4. *norma hukum itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang dapat dianggap bertanggung jawab;*
5. *norma hukum itu ditujukan kepada manusia, tidak ditujukan kepada benda-benda mati, tidak pula kepada pohon dan tidak pula kepada hewan.*

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis terdiri dari landasan yuridis formil dan landasan yuridis materiil. Landasan yuridis formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain yang memberikan kewenangan bagi suatu lembaga/instansi untuk membuat aturan hukum tertentu, sedangkan landasan yuridis materiil yaitu dasar hukum yang mengatur permasalahan (obyek) yang akan diatur. Adanya landasan

yuridis menjadi sangat penting untuk memberikan arah pengaturan dari suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan:

> *"Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini"*

Apa yang menjadi Muatan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Pasal 94 yang berbunyi:

> *Pasal 94*
> *"Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.."*

Pasal 94 ini juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah. Sementara Pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten

Kepulauan Anambas saat ini diatur dalam 2 (dua) Peraturan Daerah terpisah yaitu:

a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; dan
b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana dihapus dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahuj 2011 tentang Retribusi Daerah:

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang HKPD tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas wajib melakukan penyesuaian yaitu menyatukan pengaturan tentang Paerah dan Retribusi Daerah dalam 1 (satu) Perda.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun sebagai bentuk penyesuaian perubahan kebijakan dan regulasi yang disusun dengan berpedoman pada undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu peraturan yang menjangkau antar lain pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah mengenai jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan retribusi, objek pajak dan retibusi, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi.

Rancangan peraturan daerah ini juga dimaksudkan agar daerah tidak kehilangan potensi pendapatan asli daerah. Kehilangan potensi ini sangat dimungkinkan terjadi dikarenakan pemerintah daerah hanya diperbolehkan memungut pajak dan retribusi yang jenis dan objeknya telah diatur di dalam peraturan daerah. Selain itu, jangka waktu

masa transisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mewajibkan Pemerintah Daerah agar segera menetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Materi muatan yang akan diatur dalam rancangan Peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:

Bab I : Ketentuan Umum
Bab ini memuat batasan pengertian atau defenisi dari istilah-istilah yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.
Pengertian atau defenisi tersebut antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi.

20. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas Tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di Bidang Pertanahan dan Bangunan.

24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

31. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

39. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

40. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

41. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

42. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

43. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan peratambangan.

44. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

45. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

46. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.

48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

49. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang dapat disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

50. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

51. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

52. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

53. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, atau pelayanan lainnya.

54. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yangberasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

55. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikro biologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

56. Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

57. Pasien adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah danInstitusi Kesehatan lainnya.

58. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap seseorang untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang inap.

59. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap seseorang untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati di ruang rawat inap.

60. Pelayanan Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.

61. Sampah adalah benda-benda atau barang yang tidak berguna dan/atau oleh pemakaiannya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.

62. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana kesehatan hewan di Pelayanan Kesehatan Hewan yang ditunjukkan kepada hewan milik masyarakat dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.

63. Pelayanan Pasif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dimana masyarakat membawa hewan yang akan dimintakan pemeriksaan di Puskeswan.

64. Pelayanan Aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan ditempat pelayanan kesehatan hewan atau kelompok ternak tertentu.

65. Retribusi Pelayanan Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kebersihan/ persampahan yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman.

66. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakai tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

67. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.

68. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

69. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

70. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah rumah atau bangunan yang dimilik, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk tempat menginap.

71. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas penyediaan tempat penginapan/

pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

72. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.

73. Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnyayang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

74. Retribusi Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

75. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.

76. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

77. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

78. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah rumah atau bangunan yang dimilik, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah yang disediakan untuk tempat menginap.

79. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

80. Rumah Potong Hewan adalah penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

81. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

82. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

83. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan

serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

84. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang melayani angkutan penyebarangan.

85. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

86. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

87. Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah tempat/fasilitas rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

88. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

89. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

90. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimilki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

91. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

92. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemanfaatan aset daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat, Laboratorium dan sarana lainnya milik Daerah.

93. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

94. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.

95. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.

96. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur

secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.

97. Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disebut H2M adalah kelompok Bangunan Gedung dengan klasihkasi sederhana berupa rumah tinggal tunggal dalam satu kesatuan lingkungan administratif atau tematik yang memenuhi ketentuan rencana kerja bangunan H2M.

98. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan Dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.

99. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya clisingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.

100. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.

101. Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan.

102. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.

103. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.

104. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.

105. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.

106. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

107. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat

Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

108. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

109. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

110. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.

111. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggarannya fungsi Bangunan Gedung.

112. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

113. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Daerah.

114. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Daerah.

115. Surat Pendaftaran Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan Objek Pajak atau usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

116. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPOP PBB-P2 adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

117. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

118. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

119. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak yang terutang.

120. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

121. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak, jumlah Kredit Pajak, jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

122. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

123. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.

124. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah Kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

125. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

126. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.

127. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.

128. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak Daerah untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

129. Juru Sita Pajak Daerah adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

130. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

131. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

132. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

133. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

134. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

135. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

136. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

137. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Bab II : Pajak

Bab ini mengatur tentang Jenis Pajak, Tarif Pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak, Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang telah ditentukan.

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal ...

Bagian Kedua

Tarif Pajak

Pasal ...

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal ...

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang telah ditentukan

Pasal ...

Bab III : Retribusi

Bab ini mengatur tentang Jenis Retribusi, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Pemanfaatan Penerimaan Retribusi.

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal ...

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal ...

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal ...

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal ...

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal ...

Bab IV : Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Bab ini mengatur tentang Pemungutan Pajak, Pemungutan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi, Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi.

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak
Pasal ...

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi
Pasal ...

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi
Pasal ...

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi
Pasal ...

Bab V : Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Atas Pokok Pajak dan Retribusi.

Dalam Bab ini mengatur tentang Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Atas Pokok Pajak dan Retribusi.

Bab VI : Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Bab ini mengatur tentang kerahasiaan data wajib pajak dimana pejabat atau tenaga ahli dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab VII : Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
b. menjamin kepastian hukum;
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Bab VIII : Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memuat mengenai pencabutan beberapa peraturan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang ada dimana dasar pembentukannya berdsarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu, Ketentuan penutup juga mengatur mengenai saat mulai berlakunya peraturan daerah.

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat simpulan dari naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain .....
2. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana payung hukum pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:
   a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tntang Pajak Daerah; dan
   b) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagimana diubah dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

   Pembentukan kedua peraturan daerah tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang HKPD) yang mencabut beberapa ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah sehingga peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-Undang HKPD.

3. Terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, dalam Undang-undang HKPD mengatur mengenai restrukturisasi pajak dan penyederhanaan retribusi daerah. Selain itu, undang-undang tersebut mengamanatkan agar pembaruan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan disusun sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut dan disusun dalam satu peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang HKPD diundangkan.
4. Dengan akan dibentuknya rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang disusun dalam satu rancangan perda, akan berdampak terhadap keuangan daerah dari sektor pendapatan asli daerah dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan akan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat khususnya bagi wajib pajak dan wajib retribusi. Selanjutnya, peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dicabut pemberlakuannya.

B. Saran

1. Perlu segera disusun Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut:
   a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tntang Pajak Daerah; dan
   b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagimana diubah dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
   c. Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk diharmonisasikan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta dimasukkan ke dalam Prioritas Tahunan 2023 untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Halim & Syam Kusufi.(2012). *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi* Jakarta:Salemba Empat.

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murni, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Abdul Kadir, *"Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia*", Medan: Pustaka Bangsa Press, 2017.-

Badan Pusat Statistik, *KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM ANGKA TAHUN 2022.*

Boaventure de Sousa Santos, *Toward a new Cammon Sense*, Routledge, New York-London, 1995

Djaenuri, Aries, *Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.

H. Bohari, *Hukum Anggaran Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Herbert A. Simon, *Administrasi Behavior Administrasi Suatu Studi tenttang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998.

Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, P.T. Glora Aksara Pratama, Jakarta, 2002.

Lubis, M. Solly, *Seba-Serbi Politik dan Hukum,* Mandar Maju, Bandung, 1989

M. Subagio, *Hukum Keuangan Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1991

Martin, Roderick. *Sosiologi Kekuasaan.* Diterjemahkan oleh Herry Joediono.Jakarta: CV. Rajawali,1990.

Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance; a study in public economy*. Kogakusha Co.

Najmi, *Pengaruh Social Engineering dalam Perkembangan Hukum Indonesia* dalam Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, Remadja Karya, Bandung, 1989

O. Notohamidjojo, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Bab dari Filsafat Hukum, BPK Gunung Mulia, Jakarta Pusat, 1975

O*fiice of the Civil Service Commission, Good Governance*, Bangkok, Thailand, 1999, hlm. 3 dalam Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*, Airlangga University Press, Surabaya

Peter Hanilton, *Taicott Persons dan Pemikirannya*, PT Tiara Wacana, Yogyakarya, 1993.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Adytia Bakti, Jakarta, 1989,

Ronald A. Anderson and Walter A. Kumpt, Business Law; Principles and Cases, South-western Publishing, 1963, hlm. 9 dalam Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*, Airlangga University Press, Surabaya.

Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*, Airlangga University Press, Surabaya.

Ter-Minassian, T. (1997). "*Intergovernmental Fiscal Relations in a Macroeconomic Perspective: An Overview*". Fiscal Federalism in Theory and Practice. T. Ter-Minassian. Washington DC: International Monetary Fund, hal. 3-24.

Tjandra, W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasrana Indonesia.

Tulus T.H. Tambunan, *PEREKONOMIAN INDONESIA KAJIAN TEORETIS DAN ANALISIS EMPIRIS,* Bandung, Ghalia Indonesia, 2011.

Jurnal

Alit Ayu Meinarsasri, Harsanto Nursadi, *Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*: *Sentralisasi atau Desentralisasi, Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 7, Nomor 8, Agustus 2022

Amando S. Tolentino, *Good Governance Throught Popular Participation in Sustainabble Development*, dalam G.G. Addink, *Good Governance in Enviromental Law*, Utrecht University, 2001

Astuti, 2017. Konsep Pemerataan Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz (818 M-820 M) At-TAuzi : Jurnal Ekonomi Islam, 17 (2), 141-155.

Bird, R. M. (1993). "*Threading the fiscal labyrinth: Some Issues in Fiscal Decentralization*". National Tax Journal 46

Denni Setyawan Jayadi, *PERAN PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MENURUNKAN KEMISKINAN DI TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2004–2012, MODUS Vol.28 (1): 87-99, 2016*

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta

Martínez, Jorge; Vázquez), *Revenue Assignments in the Practice of Fiscal Decentralization" in Núria Bosch & José M. Durán (ed.). Fiscal Federalism and Political Decentralization, chapter 2. Edward Elgar Publishing*, 2008.

McLure, Charles E. (1983). *Tax Assignment in Federal Countries. Centre for Research on Federal Financial Relations*, Australian National University.

M. Edy Juwono Slamet, *Manajemen Perencanaan Program dan Perencanaan Keuangan*, Seminar Nasional Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Fakultas, Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, 11 Agustus 2001.

M. Indriani, *PERAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL*, Gema Keadilan, vol. 3, no. 1, pp. 74-85, Oct. 2016

Musgrave, Richard A. (1983). "*Who Shoud Tax, Where and What*?", In Tax Assignment in Federal Countries, Ed. By Charles E. McLure Jr., Canberra: Center For Research On Federal Financial Relations, Australian National University.

Nadia Ika Purnama, *ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA,* Jurnal Ekonomikawan, 2017

Poni Sukaesih Kurniati, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Volume III Desember 2013

Samuelson, P. A. (1954). *The pure theory of public expenditure*. The review of economics and statistics, 36(4), 387-389

Sidik, Machfud. "Format hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang mengacu pada pencapaian tujuan nasional." *Seminar Nasional" Publik Sector Scorecard, Jakarta.* 2002.

Suska. *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011.* Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012. Hal. 363-365.

Weingast. *Second Generation Fiscal Federalism: The Implication of Fiscal Incentives*. Urban Economics. (65), 279-293, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Website

Filosofi Angpau, *Filosofi Angpau*, dimuat dalam https://www.pajak.go.id/id/artikel/filosofi-angpau

Pajak Daerah, *Pajak Daerah*, dimuat dalam http:/www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf.

Walter Johnson, "*Why Do State & Federal Governments Collect Taxes?",* dimuat dalam https://pocketsense.com/do-federal-governments-collect-taxes-8390486.html diakses 07 Agustus 2022.

Wiki User, *Why Do Government Impose Tax?,* dimuat dalam https://www.answers.com/Q/Why_do_governments_impose_tax.

Richard M. Bird, *Local and Regional Revenues: Realities and Prospects*, dimuat dalam http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/June2003Seminar/bird2003.p.

https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/11/153705769/hubungan-tenaga-kerja-dengan-perekonomian-sebuah-negara

https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/28/125508569/pengertian-reklame-dan-contoh-contohnya